

**PROFESIONALITAS NADZIR DALAM MENGELOLA
HARTA WAKAF GUNA PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT**
(Studi Pada Pondok Pesantren Bumi Shalawat Desa Sidomulyo
Kec. Mesuji , Kab. Mesuji Lampung)

Skripsi

FAJAR DEWI SELAWATI

NPM: 1951010080



Program Studi Ekonomi Syari'ah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M

**PROFESIONALITAS NADZIR DALAM MENGELOLA
HARTA WAKAF GUNA PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT**

**(Studi Pada Pondok Pesantren Bumi Shalawat Desa Sidomulyo
Kec. Mesuji , Kab. Mesuji Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

(S.E.)

Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh :

**FAJAR DEWI SELAWATI
1951010080**

Program Studi Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

Pembimbing II : Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Pondok Pesantren Bumi Shalawat Merupakan salah satu lembaga pendidikan islam yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pendidikan islam di Desa Sidomulyo. Pondok Pesantren Bumi Shalawat memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan harta wakaf. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana profesionalitas nazir dalam mengelola harta wakaf guna pemberdayaan ekonomi umat Di Pondok Pesantren Bumi Shalawat dan apa saja yang mewujudkan profesionalitas nazir dalam pemberdayaan wakaf.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Dan penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian, Nadzir yang mengelola tanah wakaf di Pondok Pesantren Bumi Shalawat sudah cukup professional. Nazhir yang mengelola tanah tersebut sebagai tempat ibadah berupa mushola dan lembaga pendidikan yang berupa Pondok Pesantren Bumi Shalawat dan Sekolah IT Bumi Shalawat. Pemberdayaan ekonomi umat dipondok pesantren dapat melalui beberapa konsep seperti Koprasi dan asset tanah. Aspek yang merasakan hasil pemanfaatan tanah wakaf berupa asepek pendidikan dan aspek ibadah.

Kata Kunci: Wakaf, Nadzir, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

ABSTRACT

Bumi Shalawat Islamic Boarding School is one of the Islamic educational institutions that has made a significant contribution to the development of Islamic education in Sidomulyo Village. Bumi Shalawat Islamic Boarding School has great potential to provide social and economic benefits to the community through managing waqf assets. The formulation of the problem in this research is how Nazir's professionalism is in managing waqf assets for the economic empowerment of the people at the Bumi Shalawat Islamic Boarding School and what manifests Nazir's professionalism in waqf empowerment.

This research uses qualitative research. Data collection techniques use observation, interviews, documentation methods. And this research uses data analysis techniques by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the research show that Nadzir, who manages the waqf land at the Bumi Shalawat Islamic Boarding School, is quite professional. Nazhir manages the land as a place of worship in the form of a prayer room and educational institutions in the form of the Bumi Shalawat Islamic Boarding School and the Bumi Shalawat IT School. Economic empowerment of people in Islamic boarding schools can be done through several concepts such as cooperatives and land assets. The aspects that benefit from the use of wakaf land are educational aspects and religious aspects.

Keywords: *Waqf, Nadzir, and Economic Empowerment of the People*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Dewi Selawati
NPM : 1951010080
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Profesionalitas Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Guna Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Pondok Pesantren Bumi Shalawat Desa Sidomulyo Kec. Mesuji Kab. Mesuji Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Oktober 2023

Penulis



Fajar Dewi Selawati
1951010080



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131 - Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Profesionalitas Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Guna Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Pondok Pesantren Bumi Shalawat Desa Sidomulyo Kec. Mesuji Kab. Mesuji Lampung)**

Nama : Fajar Dewi Selawati

NPM : 1951010080

Jurusan /Prodi : Ekonomi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
NIP. 198008012003121001


Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek
NIP. 2014080919890708133

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmjin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Profesionalitas Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Guna Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Pondok Pesantren Bumi Shalawat Desa Sidomulyo Kec. Mesuji Kab Mesuji)**” yang disusun oleh **Fajar Dewi Selawati** dengan NPM **1951010080**, Program Studi **Ekonomi Syariah**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Budimansyah, S.Th.I., M. Kom.I (.....)

Sekretaris : Zhatu Restie Utamie, M.Pd. (.....)

Penguji I : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt. (.....)

Penguji II : Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek. (.....)

Petugas : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., CA,

NIP/197009262008011008



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

(Al-Baqarah Ayat 267)

PERSEMBAHAN

Allahmdulillahi Robbil 'Alamin. Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya telah terselesaikan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, karya ini didedikasikan sebagai tanda kasih dan sayang penulis kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Almarhum Bapak Suparto, seseorang yang biasanya saya sebut sebagai bapak. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terima kasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani lagi.
2. Pintu Surgaku Ibu Suliyah beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya, beliau tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau tidak henti memberi semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan program studi sampai selesai.
3. Eko Budianto, Arif Siswanto, dan Tri Okta Vianingsih ketiga kakak hebatku yang telah menjadi penyemangat dan bagian besar untuk hidup ini. Terima kasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani penulis dalam meniti pahitnya kehidupan hingga di usia sekarang. Terima kasih suntikan dananya.
4. Sri Fahmi, Wiwin Winarti dan Ropiyansyah ketika kakak ipar yang dengan ikhlas turun menyumbangkan jerih payahnya demi kelancaran finansial studi penulis.
5. Almater tercinta Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Fajar Dewi Selawati yang dilahirkan pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2001 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, anak ke empat dari empat bersaudara yang mempunyai tiga kakak dari buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Suparto dan Ibu Suliyah.

Riwayat Pendidikan yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar Negeri 01 Mesuji lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Mesuji Lampung yang lulus pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas 01 Mesuji Lampung yang lulus pada tahun 2019.

Selanjutnya dengan izin Allah SWT setelah lulus dari SMANSAMELA pada tahun 2019, penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul **Profesionalitas Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Guna Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Pondok Pesantren Bumi Shalawat Desa Sidomulyo Kec. Mesuji Kab. Mesuji Lampung)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga, skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) program studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. terselesaikan nya skripsi ini berkat banyak bimbingan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yaitu:

1. Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt, CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si., selaku pembimbing akademik satu terima kasih atas kesediaan dalam memberikan bimbingan saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan baik.
5. Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek., selaku pembimbing akademik dua yang dengan sabar memberikan penulis motivasi dan pengarahan yang sangat berarti bagi penulis.

6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmu dan masukan-masukan yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Para masyarakat sekitar Pondok Pesantren Bumi Shalawatyang telah ikhlas meluangkan waktu untuk dapat diwawancara dan dapat mengisi kuesioner penulis demi kelancaran penelitian ini.
8. Orang tua Bapak Suparto dan Ibu Suliyah, kakakku tercinta Eko Budianto, Arif siswanto, dan Tri Okta Vianingsi yang telah memberikan dukungan selama ini dan menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Partnerku Ichi Mintarsi, Septi Liana, Ira Anjani, dan Ani Dwi Lestari terimakasih atas waktu, pikiran dan tenaga dalam menemani penulis mengerjakan skripsi ini dan sudah menjadi tempat berkeluh kesah, menjadi pendengar dan memantik semangat dalam mengerjakan skripsi.
10. Sahabat dan teman-temanku kelas ES A yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun satu yang pasti, kalian sangat berarti bagiku.
11. Dan terakhir Terimakasih untuk saya sendiri, Fajar Dewi Selawati karena telah mampu atas kerja keras dan berjuang sejauh ini dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 09 Oktober 2023
Penulis

Fajar Dewi Selawati
NPM 1951010080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metodologi Penelitian.....	13
I. Kerangka Pemikiran.....	17
J. Sistematika Penulisan	18
BAB II TEORI NAZIR, WAKAF DAN EKONOMI ISLAM	
A. Profesionalitas	19
1. Pengertian Profesionalitas	19
2. Profesionalitas Dalam Perspektif Islam.....	21
3. Indikator Profesionalitas	23
B. Wakaf	25
1. Teori Wakaf	25
2. Dasar Hukum Wakaf	29
3. Tujuan dan Fungsi Wakaf	36
4. Macam-Macam Wakaf.....	38
5. Syarat Dan Rukun Wakaf	40

6. Harta Benda Wakaf	45
7. Ikhar Wakaf	46
8. Peruntukan Harta Wakaf	47
9. Jangka Waktu Wakaf	47
10. Penegrtian Nazir	48
11. Tugas Nazir.....	49
12. Syarat Nadzir	54
13. Profesionalitas Nazir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf ...	55
14. Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	56
15. Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf.....	62
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umun Pondok Pesantren Bumi Shalawat	67
1. Sejarah Pondok Pesantren	67
2. Visi Misi Pondok Pesantren.....	68
3. Letak Geografis	69
4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren.....	70
B. Data Penelitian	71
1. Nazir Mengelola Harta Wakaf Dan Pengelolaannya	71
2. Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pondok Pesantren Bumi Shalawat	71
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Profesionalitas Nazir Dalam Mengelolah harta wakaf di Pondok Pesantren Bumi Shalawat	75
B. Pemanfaatan Tanah Wakaf guna Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pondok Pesantren Bumi Shalawat	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Rekomendasi	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1.1 Kerangka Pemikiran	17
3.1 Struktur Organisasi Pondok Pesantren	70
Akta Ikrar Wakaf	
Profil Pondok Pesantren Bumi Shalawat	
Bukti Wawancara Dengan Masyarakat	

DAFTAR TABEL

4.1 Hasil Panen Singkong Per-Tahun	85
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap proposal skripsi ini. Perlu adanya penjelasan pengertian dan penegasan arti dari beberapa istilah yang relevan dengan tujuan penulisan skripsi ini. Diharapkan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Uraian dari pengertian istilah judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesionalitas

Profesionalitas adalah suatu pandangan terhadap keahlian tertentu yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mengarah ke profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya¹.

2. Nadzir

Nadzir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurus, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal²

3. Harta

Harta adalah apa saja yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang berupa uang, rumah, perabot, mobil, tanah, kebun, ternak dan lain-lain³.

¹ M P Dr. Hj. Munirah and M A Dr. H. Muh. Arif, *Menjadi Guru Beretika Dan Profesional* (Insan Cendekia Mandiri, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=JN8LEAAAQBAJ>.

² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pusat Bahasa dan Budaya, *Berderma Untuk Semua* (Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah, 2003), <https://books.google.co.id/books?id=d3Eit4qs-wgC>.

³ Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 162.

4. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam⁴.

5. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab⁵.

6. Ekonomi Umat

Ekonomi Umat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi⁶.

7. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam⁷.

⁴ Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Tazkiya* 19, no. 02 (2018): 6.

⁵ Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi* (AE Publishing, 2020).

⁶ Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 208.

⁷ M M Drs. H. Muklis Bin Abdul Azis and L.M.A.E. Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakad Media Publishing, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=whfqDwAAQBAJ>.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang berarti lengkap menyeluruh, dan mencakup panduan segala aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Aspek tersebut tidak hanya mencakup ibadah saja namun mencakup muamalah juga didalamnya yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Dalam Islam ada beberapa aktifitas ibadah yang berdampak pada kesejahteraan umat, salah satunya adalah wakaf⁸.

Wakaf merupakan syariat hukum Islam yang menjadi pranata kehidupan beragama sekaligus bersosial. Maka pengelolaannya perlu diperhatikan, karena bukan hanya terfokus pada kepentingan rohaniah masyarakat, namun juga kegiatan untuk menjalankan hakikat manusia sebagai makhluk sosial⁹.

Keberadaan wakaf menjadi salah satu aspek yang tidak hanya mengarah kepada dimensi spiritual tetapi juga menekan akan pentingnya kesejahteraan umat. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 mengenai fungsi dari wakaf yaitu untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis dari harta benda wakaf, sehingga dapat dipergunakan untuk sarana ibadah atau untuk memajukan kesejahteraan umum¹⁰.

Tradisi wakaf ada beberapa macam fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan banyak harta wakaf yang hilang atau bersengketa kepada pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis, seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain-lain. Dari jenis bendanya, wakaf yang

⁸ Septi Purwaningsih and Dewi Susilowati, "Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 22, no. 2 (2020): 196.

⁹ Nana Alzaina, "Urgensi Pemberdayaan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *ISTISMAR* 1 (2018): 37.

¹⁰ Roudhatun Nisa, Ahmad Gazali, and Sri Anafarhanah, "Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf," *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 4, no. 2 (2022): 143.

dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berupa tanah yang dibangun untuk peribadatan seperti masjid, mushola, madrasah, pesantren, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain. Dari beberapa harta wakaf yaitu wakaf tanah yang berupa persawahan dan perkebunan, namun karena terbatasnya kemampuan dan sempitnya pemahaman terhadap wakaf yang mengakibatkan tanah tersebut tidak produktif. Selain itu juga tidak kecil jumlahnya harta wakaf yang justru menjadi beban bagi para Nazir¹¹.

Nadzir merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf, baik dalam hal pemeliharaan aset wakaf maupun pengembangannya, segala kegiatan nadzir terkait dengan aset wakaf harus didasari oleh pertimbangan kesinambungan aset wakaf untuk memberikan manfaat kepada mauquf 'alaih, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa nadzir wakaf dibagi menjadi 3, yaitu perorangan atau individu, organisasi, dan badan hukum, yang memiliki tugas sebagai administrator aset wakaf, pengelolaan dan pengembangan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, di Indonesia sendiri pengelolaan wakaf didominasi oleh nadzir perorangan (66%) yang sifatnya tradisional, kemudian organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%). Para nadzir tersebut tidak sepenuhnya mengelola wakaf karena profesi nadzir hanyalah dijadikan sebagai pekerjaan sampingan yang tidak diberi upah (84%)¹².

Hal tersebut bahwa para nadzir perorangan atau tradisional tersebut bukanlah suatu pekerjaan tetap seperti PNS, petani, pedagang dll yang harus diutamakan, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang diterima oleh nadzir sebagai pengelola wakaf, selain itu nadzir dipilih bukan

¹¹ Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah, "Strategi Nazir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf Di Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (Mwcnu) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹² Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri Syamsuri, and Muchamad Zainur Rohman, "Profesionalisme Nadzir Dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif Di Lembaga Wakaf," *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 243.

karena profesionalitas melain karena ketokohan, kerabat ataupun kepercayaan secara langsung dari wakif, hal tersebut menggambarkan bahwa profesi nadzir bukanlah profesi yang diharapkan, sehingga para nadzir kurang mampu bertindak secara professional¹³.

Dalam Pemberdayaan wakaf menjadi sebuah upaya pemanfaatan hasil dari wakaf yang berkelanjutan serta strategis bagi peruntukan wakaf. Upaya dari pemberdayaan wakaf adalah sebuah upaya memberdayakan masyarakat yang menjadi sasaran melalui hasil dari wakaf tanah. Tanah wakaf yang dikelola oleh dipondok pesanteren bumi shalawat kabupaten Mesuji mempunyai potensi wakaf yang cukup besar sangat disayangkan dengan banyaknya tanah wakaf yang belum dikelola dengan baik karena nazir kurang memahami bentuk bentuk lain dalam mengelola tanah wakaf dan bentuk pemanfaatannya.

Sehingga Secara umum, al-Qur'an tidak menyebutkan wakaf secara jelas. Kata wakaf pun tidak ditemukan dalamnya. Al-Qur'an hanya memiliki term nafaqa beserta turunannya. Para ulama mengkategorikan wakaf sebagai infaq. Sebab itu, dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq yang terdapat di surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Ali-Imran:92)

¹³ Wibisono, Syamsuri, and Rohman. 242.

Maksud ayat tersebut adalah ilmu berniaga dengan Allah tidak akan pernah rugi, jika kita berniaga dengan Allah 1 sampai 700 kali lipat. Hal tersebut memberikan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta karena dorongan mendapatkan ridha Allah dan balasan yang baik dari-Nya, seperti orang yang menanam satu biji di tanah yang sangat subur. Lalu, benih tersebut akan membuahkan tujuh bulir (tangcai), yang setiap bulir akan menumbuhkan seratus biji. Hal ini seperti dapat kita saksikan dalam tumbuhan yang berbiji, seperti jagung, gandum, padi, dan lain sebagainya¹⁴.

Pondok Pesantren Bumi Shalawat merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Mesuji. Pondok Pesantren Bumi Shalawat merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pendidikan Islam di Desa Sidomulyo. Pondok Pesantren Bumi Shalawat memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan harta wakaf.

Nadzir dituntut untuk profesional, karena jika tidak akan menjadikan aset wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan hanya manfaat yang dihasilkan dari wakaf tersebut tidak maksimal, profesionalitas nadzir selain untuk pengelolaan wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat juga sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan para wakif, dengan potensi wakaf yang terus bertambah dan berkembang setiap tahunnya maka diperlukan pula lembaga-lembaga wakaf yang mampu bekerja secara profesional. Salah satu jalan keluarnya adalah pengelolaan wakaf tersebut akan lebih potensial jika dilakukan oleh nadzir yang sifatnya kelembagaan, baik organisasi maupun badan hukum, dan nadzir yang profesional adalah nadzir yang

¹⁴ Sutrisno Bambang Jhruddin, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019).

amanah, jujur, cerdas, dan transparansi¹⁵. Dalam hal ini, Peran seorang nazir sangat penting dalam mengelola harta wakaf guna pemberdayaan ekonomi umat. Seorang nazir yang profesional dapat memastikan bahwa harta wakaf yang di kelola tidak di salah gunakan.

Dalam mengelola harta wakaf guna pemberdayaan ekonomi umat, nazir harus mengedepankan kepentingan umat dan memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mengedepankan Profesionalitas nadzir dalam memberikan manfaat yang maksimal bagi umat dan masyarakat sekitar melalui manfaatan yang efektif dan efisien dari harta wakaf¹⁶. Permasalahan nazir wakaf yang masih tradisional-komsumtif kurangnya pemahaman nazir tentang wakaf dan rendahnya sumber daya manusia keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi professional nadzir dalam mengelola harta wakaf. Keterbatasan tersebut dapat berupa keterbatasa pengetahuan, keterbatasan sistem pengelolaan, dan keterbatasan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan.

Oleh karena itu, Nadzir wakaf dianggap profesional dalam melakukan pekerjaan karena ahli di bidangnya dan memiliki waktu, semangat dan tenaga untuk melakukan pekerjaan yang ditekuni, nadzir mempunyai peran sebagai seorang pemimpin umum Lembaga. Dan Pemberdayaan wakaf menjadi sebuah upaya pemanfaatan hasil dari wakaf yang berkelanjutan serta strategis bagi peruntukan wakaf terutama di Pondok Pesantren Bumi Shalatat Mesuji. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Profesionalitas Nazir Dalam Mengelola Harta Wakaf Guna Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pondok Pesantren Bumi Shalawat”**.

¹⁵ Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri Syamsuri, and Muchamad Zainur Rohman, “Profesionalisme Nadzir Dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif Di Lembaga Wakaf,” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 259.

¹⁶ Wildan Munawar, “Wakaf Produktif & Kesejahteraan Masyarakat: Persepsi Penerima Manfaat Wakaf Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid” (*Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.*), 18.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka pembatasan suatu masalah di gunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurang pemahaman nazir dalam memanfaatkan lahan wakaf.
2. Pengelolaan tanah wakaf belum cukup profesional.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti dan merangkum menjadi suatu rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana profesionalitas nazir dalam mengelola harta wakaf guna pemberdayaan ekonomi umat di pondok pesantren bumi shalawat?
2. Bagaimana mewujudkan profesionalitas nazir dalam pemberdayaan wakaf?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan peneliti capai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana profesionalitas nazir dalam mengelola harta wakaf.
2. Untuk mengetahui apa saja yang mewujudkan profesionalitas nazir dalam pemberdayaan wakaf.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat sebagai asupan pemikiran untuk pengembangan disiplin ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan ekonomi umat yang berkaitan dengan profesionalitas nazir dalam mengelola harta wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan tentang profesionalitas nazir dalam mengelola harta wakaf guna pemberdayaan ekonomi umat di Pondok Pesantren Bumi Shalawat.

b. Bagi Pembaca dan Pihak Lain

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan atau sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan yang lebih lanjut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan antara kajian dengan objek maka diputuskan studi yang relevan atau penelitian terdahulu. Untuk memastikan permasalahan dalam melakukan penelitian, subjek kajian dan melakukan penelitian ke lapangan, sehingga peneliti perlu memperhatikan apakah penelitian ini sudah diteliti baik dari aspek atau dari metode atau lokasi yang diambil memiliki kesamaan dan supaya tidak mengalami pengulangan penelitian. Adapun judul peneliti ialah "Profesionalitas Nazir Dalam Mengelola Harta Wakaf Guna Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pondok Pesantren Bumi Shalawat. Dibawah ini adalah beberapa hasil penelitian yang sama mempunyai relevansi dengan penelitian ini, ialah:

1. Muhammad Syihabuddin (2019)¹⁷ “*Analisis Pengelolaan Dan Pendayagunaan Harta Wakaf di Masjid Jami’ Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti*”. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pengambilan data menggunakan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa Pengelolaan harta wakaf di masjid Jami’ Al Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati, tetapi dalam pelaksanaannya praktik sewa yang dijalankan oleh Nasir di masjid Jami Al Ilham masih konvensional dalam pelaksanaan praktiknya, dalam pelaksanaan pengelolaan di masjid Jami Al Ilham desa Bakalan mengalami beberapa problematika pelaksanaan pengelolaan di masjid Jami Al Ilham desa Bakalan mengalami beberapa problematika sehingga bisa mengakibatkan kurangnya produktivitas wakaf yang ada di masjid Jami Al Ilham desa bakalan.

2. Jumailah (2020)¹⁸ “*Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf Dari Aset Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*”. Penelitian ini menggunakan metode lapangan. Hasil dari penelitian ini pengelolaan aset wakaf Yayasan Muslimin Kota Pekalongan memiliki manfaat secara ekonomi bagi masyarakat, meskipun belum secara optimal. Untuk mengoptimalkan peran wakaf di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, maka perlu mengoptimalkan peran nazhir karena nazhir memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pengelolaan harta wakaf sehingga perlu koordinasi antara nazhir dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai fungsi pembinaan maupun Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai fungsi kontrolnya. Sehingga wakaf dapat

¹⁷ Muhammad Syihabuddin, “Analisis Pengelolaan Dan Pendayagunaan Harta Wakaf Di Masjid Jami’ Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti” (*IAIN KUDUS*, 2019), 89.

¹⁸ Jumailah Jumailah, “Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf Dari Aset Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan,” *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)* 2, no. 1 (2020) . 1–15.

berfungsi sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

3. Hidayat (2021)¹⁹ “*Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Purwokerto*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan oleh BWM. Amanah Berkah Nusantara adalah melalui pemberian pembiayaan usaha mikro kepada masyarakat miskin yang memilikipengusaha atau orang-orang yang berniat untuk memiliki bisnis. Pembiayaan diberikan dengan nominal yang telah ditentukan sesuai dengan skala prioritas usaha dan tanpa menggunakan agunan. Masyarakat yang menerima bantuan keuangan adalah memberikan bantuan dalam mengembangkan usaha dan pembinaan keagamaan, sehingga kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dampak ekonomi dan spiritual.
4. Septi Purwaningsi (2021)²⁰ “*Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*”. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pemahaman tentang wakaf di masyarakat juga menjadi salah satu permasalahan karena masyarakat hanya mengenal wakaf konsumtif saja sementara itu wakaf produktif sebenarnya sangat berpotensi bagi pengentasan kemiskinan dan berbagai masalah perekonomian. Dengan memaksimalkan wakaf produktif diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Wakaf Produktif menjaga pokok wakaf agar tetap utuh dan mendapatkan keuntungan. Keuntungan wakaf tersebut dapat digunakan dan berguna bagi umat tanpa menghilangkan

¹⁹ Syarif Hidayat and M Makhrus, “Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Purwokerto,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 77–86.

²⁰ Purwaningsih and Susilowati, “Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 22, No. 2 (2020): 45-67.

pokok wakaf tersebut sehingga pokok wakaf tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih bermanfaat bagi orang banyak.

5. Wibisono, Vina Fitriana, Syamsuri, dan Muhammad Zainur Rohman (2022)²¹ “*Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Sifat penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Problem terbesar wakaf di Indoensia adalah nadzir yang masih bersifat perorangan dengan prosentasi 66%, sehingga wakaf lebih banyak bersifat konsumtif, disisi lain wakaf yang dikelola oleh nadzhi perorangan yang diangkat atas dasar kepercayaan, nampaknya kurang berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, berbeda dengan wakaf yang dikelola oleh organisasia atau suatu lembaga dengan cara dan prinsip-prinsip professional, pengelolaan wakaf yang dilakukan secara perorangan atau tradisional menjadikan wakaf tersebut belum mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan secara professional, yaitu transparansi dan akuntabilitas, ternyata prinsip transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kepercayaan para wakif dan masyarakat, pengelolaan suatu yang dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas menjadi masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan askes terkait pengelolaan wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di lakukan maka, terdapat sebuah persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian yang akan di lakukan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada peran nazir dalam mengelola harta wakaf. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu

²¹ Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri Syamsuri, and Muchamad Zainur Rohman, “Profesionalisme Nadzir Dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif Di Lembaga Wakaf,” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 240-270.

dengan peneliti yang akan di lakukan adalah pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada kurangnya pemahaman tentang wakaf dimasyarakat menjadi suatu permasalahan karena masyarakat hanya mengenal wakaf konsumtif, sedangkan penelitian yang akan di lakukan lebih menekankan pada pemahaman seorang nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif dan studi penelitian yang saat ini di lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu ilmiah dengan tujuan untuk manafsirkan fenomena yang terjadi dimana penelitian sebagai kunci utama, pengambilan data di lakukan secara *purposive* dan *snowbaal*. Teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induksi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik tetapi menggunakan pengumpulan data, analisis kemudian di interprestasikan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif digunakan apabila ingin melihat dan menggunakan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam dalam suatu masalah yang dihadapi yang bersifat natural setting²².

2. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya dengan melakukan

²² Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak Publisher, 2018), 123.

observasi atau pengamatan secara langsung sehingga memperoleh data yang relevan²³.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan diambil oleh penelitian adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti²⁴.

Dalam pendekatan ini penulis mengembangkan permasalahan permasalahan studi pada situasi dan kondisi yang secara alami dari responden serta memberikan laporan terperinci untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris lapangan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang sangat spesifik ialah melakukan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Obyek penelitian observasi ialah bersifat perilaku, tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja dan pengguna responden kecil. Observasi merupakan Teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan kegiatan yang sedang berlangsung²⁵.

Metode observasi bisa dilakukan dengan cara pengambilan gambar.

²³ Sudaryono, *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 156.

²⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 324

²⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 226.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data suatu penelitian. Secara sederhana wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui percakapan secara langsung. Oleh karena itu wawancara dapat dikatakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan narasumber, yang mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya²⁶. Wawancara ini dilakukan di pondok pesantren bumi shalawat dan masyarakat sekitarnya. Diantaranya kepala pondok pesantren atau nazir, dewan guru, dan masyarakat sekitar pondok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau kelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi social yang terkait dengan focus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna bagi penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya karya seseorang²⁷.

4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan, dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan alasan, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.

Dengan hal ini peneliti menggunakan analisis data dengan cara:

²⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2014), 392.

²⁷ *Ibid*, 391.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan, oleh karena itu peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, dan hal tersebutlah yang harus dijadikan penelitian dalam melakukan reduksi data.

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pada apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan yaitu merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal interaktif, hipotesis, atau teori²⁸.


²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2017). 232-234.

I. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang diteliti.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini sendiri adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, mulai dari teori yang berkaitan dengan profesionalitas, wakaf, dan nazir.

BAB III DESKRIPSI ONJEK PENELITIAN

Bab deskripsi objek penelitian ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian secara umum.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab analisis penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana profesionalitas nazir dalam mengelola harta wakaf guna pemberdayaan ekonomi umat.

BAB V PENUTUP

Bab penutup merupakan bagian akhir, menjelaskan tentang hasil dan kesimpulan serta saran-saran, kesimpulan yang disajikan berdasarkan deskripsi yang perlu dicapai oleh pihak terkait dengan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Profesionalitas

1. Teori Profesionalitas

Profesionalitas biasa diartikan secara sederhana adalah suatu pandangan untuk selalu berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, dengan disiplin, jujur, dan penuh dedikasi untuk mencapai hasil kerja yang memuaskan. Menurut Atmosoeperto dalam Kurniawan, menyatakan bahwa, “Profesionalitas merupakan cermin dari kemampuan (*competensi*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu²⁹.

1) Kemampuan (*competensi*)

Kemampuan adalah suatu kompetensi untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

2) Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan yaitu hasil dari pemahaman setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sebuah obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia, yakni indera pendengaran, penglihatan, penciuman bau, rasa, dan raba.

²⁹ Kurniawan, *Profesionalisme Dalam Bekerja* (Jakarta: Kencana, 2005).
74.

3) Pengalaman (*experience*)

Peristiwa yang benar-benar pernah dialami. Pengungkapan pengalaman secara narasi berarti mengemukakan atau memaparkan suatu peristiwa atau pengalaman yang pernah dialami berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa³⁰. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, yang disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan profesionalisme sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya.

Maka, profesionalisme sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu perusahaan, organisasi dan lembaga. Kalau ingin perusahaan itu terus maju dan berkembang maka harus melibatkan orang-orang yang mampu bekerja secara profesional di dalamnya. Tanpa sikap dan perilaku profesional maka lembaga, organisasi tersebut tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, bahkan bisa mengalami kebangkrutan³¹.

Seorang profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan penuh waktu, hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Oleh karena itu seorang yang profesional melibatkan seluruh waktu, tenaga, pikiran dan keseriusan dalam pekerjaannya yang melahirkan rasa tanggung jawab besar atas diri dan

³⁰ Husmiati dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitas Sosial* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020). 24.

³¹ Eko Jalu Sentosa, *Good Ethos 7 Etos Kerja Terbaik Dan Mulia* (Jakarta: PT. Elex Medi Komputindo, 2012). 9.

pekerjaannya. Seorang profesional harus mempunyai disiplin kerja yang tinggi, ketekunan, dan keseriusan adalah perwujudan dari komitmen atas pekerjaan³².

Agar nazir dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka bagi nazir, khususnya nazhir wakaf uang juga harus memiliki kemampuan yang lain, di antaranya³³:

- a. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait masalah perwakafan.
- b. Memahami ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan syari'ah.
- c. Memahami praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang Mengakses ke calon wakif.
- d. Mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Melakukan administrasi rekening beneficiary.
- e. Melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.

2. Profesionalitas Dalam Persepektif Islam

Ajaran Islam sebagai agama universal sangat kaya akan pesan-pesan yang mendidik bagi muslim untuk menjadi umat terbaik. Menurut Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Istilah profesional aslinya adalah kata sifat dari kata "profession"

³² Indra Sholeh Husni, "Profesionalitas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Perspektif Total Quality Management Pada Badan Wakaf Al-Qur'an Daerah Istimewa Yogyakarta," (*Universitas Islam Indonesia*, 2022), 62.

³³ Majelis Wakaf and P P ZIS, "Muhammadiyah, Panduan Wakaf, Jakarta: PP" (Muhammadiyah, 2010). 65.

(pekerjaan) yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan³⁴.

Pesan-pesan sangat mendorong kepada setiap muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yakni bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin dan tekun. Akhlak Islam yang di ajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan profesionalisme. Ini dapat dilihat pada pengertian sifat-sifat akhlak Nabi sebagai berikut :

a. Sifat kejujuran (*shiddiq*).

Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Hampir semua bentuk usaha yang dikerjakan bersama menjadi hancur, karena hilangnya kejujuran. Oleh karena itu kejujuran menjadi sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Dan sifat ini pula yang selalu diajarkan oleh Islam melalui AlQur'an dan sunah Nabi. Kegiatan yang dikembangkan didunia organisasi, perusahaan dan lembaga modern saat ini sangat ditentukan oleh kejujuran. Begitu juga tegaknya negara sangat ditentukan oleh sikap hidup jujur para pemimpinnya. Ketika para pemimpinnya tidak jujur dan korupsi, maka negara itu menghadapi problem nasional yang sangat berat, dan sangat sulit untuk membangkitkan kembali.

b. Sifat tanggung jawab (*amanah*).

Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Suatu perusahaan atau organisasi atau lembaga apapun pasti hancur bila orang-orang yang terlibatdi dalamnya tidak amanah.

³⁴ Sarmadhan Lubis, "Peningkatan Profesionalisme Guru PAI Melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 2, no. 2 (2017): 195.

c. Sifat komunikatif (*tabligh*).

Salah satu ciri profesional adalah sikap komunikatif dan transparan. Dengan sifat komunikatif, seorang penanggung jawab suatu pekerjaan akan dapat menjalin kerjasama dengan orang lain lebih lancar. Ia dapat juga meyakinkan rekanannya untuk melakukan kerja sama atau melaksanakan visi dan misi yang disampaikan. Sementara dengan sifat transparan, kepemimpinan diakses semua pihak, tidak ada kecurigaan, sehingga semua masyarakat anggotanya dan rekan kerjasamanya akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepemimpinannya. Dengan begitu, perjalanan sebuah organisasi akan berjalan lebih lancar, serta mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

d. Sifat cerdas (*fathanah*).

Dengan kecerdasannya seorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan yang cerdas akan cepat dan tepat dalam memahami problematika yang ada di lembaganya. Ia cepat memahami aspirasi anggotanya, sehingga setiap peluang dapat segera dimanfaatkan secara optimal dan problem dapat dipecahkan dengan cepat dan tepat sasaran³⁵.

3. Indikator Profesional

Menurut Siagian Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan Indikator

³⁵ Muhammad najmuddin Zudhin, *Ber Islam: Menuju Keshalehan Individual Dansosial* (Surakarta: Lembaga Studi Islam, 2015). 46.

profesionalisme adalah kemampuan, kualitas, sarana, prasarana, jumlah sumber daya manusia:

- a. Kemampuan
Kemampuan adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktik dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya³⁶.
- b. Kualitas
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, layanan, manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
- c. Sarana dan prasarana
Saranan dan Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak di capai.
- d. Jumlah sumber daya manusia
Suatu potensi yang ada dalam diri seseorang yang dapat berguna untuk menyokong suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki.

³⁶ Nisa, Gazali, and Anafarhanah, "Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf." *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 4, No. 2 (2022): 143.

B. Wakaf

1. Teori Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa* ((وقف)”). Asal kata “*Waqafa* ((وقف)”) berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan* [وقف-يوقف-وقف]” sama arti dengan “*Habasa-Yahbisu-Habisan* [حبس-حبس-يحبس]”. Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya *وقف عن اسير* “saya menahan diri dari berjalan”³⁷. Pengertian menghentikan ini. Jika dikaitkan dengan waqaf dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur’an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* di sini, atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki. Kata wakaf dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan³⁸.

³⁷ Khoerudin, “Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia.” *Jurnal Tazkiya* 19, No. 2 (2018), 167.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 354.

Menurut istilah syara³⁹, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (الأصل تدريس), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan (الأصل تدريس) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentukdijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Menurut Abdul Manan, Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan³⁹. Menurut kamus populer istilah Islam, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah; memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT⁴⁰. Dilihat dari beberapa pengertian baik secara etimologis maupun terminologis wakaf merupakan shadaqah jariah, sebagai sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta pribadi, tetapi harta kelompok tertentu dalam masyarakat.

³⁹ Rosdalina Bukido and Misbahul Munir Makka, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah," *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 246.

⁴⁰ Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam* (Jakarta: PT.Gramedia, 2015). 383.

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

- 1) Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan waqif itu sendiri. Dengan artian, waqif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si waqif meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”⁴¹.
- 2) Al-Minawi yang bemazhab Syafi’i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT⁴².
- 3) Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah waqif menggunakan harta

⁴¹ Indonesia. Direktorat Pemberdayaan, *Fiqh Wakaf* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006), <https://books.google.co.id/books?id=7QpHNwAACAAJ>.

⁴² Al-Minawi, *At-Taufiq Ala Muhimat Ta’rif* (Kairo, 1990). 340.

wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan waqif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

- 4) Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah⁴³.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami secara syari'at bahwa wakaf adalah pemberian harta yang diberikan seseorang kepada pihak lain yang dapat mendatangkan kemanfaatan yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam pengertian di atas termasuk kategori benda yang diwakafkan haruslah benda yang bermanfaat dan benda tersebut tidak hilang (kekal) bendanya⁴⁴. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya) dilarang untuk digolongkan zatnya untuk dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

⁴³Indonesia. Direktorat Pemberdayaan.

⁴⁴ Ahmad Zuhri and Rika Isnaini Simanjuntak, "Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun)," 2019, 21.

Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang mungkin di ambil orang manfaatnya, kel zat ('ain)-nya dan menyerahkan ke tempat-tempat yang telah di tentukan syar'a serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkanya itu. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami sevara syari'at bahwa wakaf adalah pemberian harta yang diberikan seseorang kepada pihak lain yang dapat mendatangkan kemanfaatan yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam pengertian di atas termasuk kategori benda yang diwakafkan haruslah benda yang bermanfaat dan benda tersebut tidak hilang (kekal) bendanya.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat.

Wakaf menurut Jumhur Ulama kecuali Hanafiyah hukumnya adalah sunnah dan termasuk perbuatan derma yang dianjurkan. Sementara menurut Hanafiyah hukumnya adalah mubah berdasarkan dalil sahnya wakaf dari orang kafir. Akan tetapi bila seorang muslim bernadzar akan berwakaf maka hukumnya menjadi wajib⁴⁵.

Secara khusus tidak ditemukan nash al-Quran dan hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum wakaf. Kebanyakan hukum wakaf memang dihasilkan lewat ijtihad. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat alQuran dan hadis yang menganjurkan agar orang yang beriman menyisihkan sebagian hartanya untuk didermakan di jalan kebaikan.

⁴⁵ Siti Hanna, "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2018): 13.

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayatayat tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Surah Al-Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”⁴⁶.

Tafsinya: Infakkanlah harta kalian yang paling baik, seperti emas dan perak, barang dagangan dan ternak, serta hasil bumi: bebijian, buah-buahan atau lainnya. Janganlah kalian bermaksud mengkhususkan barang yang jelek dan buruk untuk diinfakkan. Terdapat suatu riwayat yang menyatakan latar belakang turunnya ayat ini, yakni, sebagian kaum muslimin menginfakkan sedekah terdiri dari kurma kasar (jelek). Ada pula riwayat yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang sengaja memilih kurmanya, lalu ia memisakan kurma yang baik-baik pada suatu tempat. Apabila datang orang yang meminta zakat kepadanya, ia memberrinya dengan kurma yang paling jelek. Kita juga

⁴⁶ Sutrisno Bambang Jhruddin, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 119.

dilarang mengkhususkan barang sedekah (zakat) hanya dengan barang-barang yang tidak baik. Di lain pihak, kita dilarang memaksakan si pemberi sedekah (zakat) hanya dengan barang yang paling baik saja. Jadi kewajiban mengeluarkan zakat adalah mengambil kualitas pertengahan. Bagaiama kalian bisa memilih yang jelek, lalu khusus di sedekahkan. Bukankah kalian sendiri tidak mau menerimanya? Sungguh perbuatan kalian itu berarti sama dengan orang yang mengambil sambil dengan memejamkan mata, sehingga ia tidak melihat aib yang diambilnya. Dan tentunya, semua orang tidak akan menerimanya kecuali orang yang tidak waras. Bukankah kamu sendiri melihat bahwa hadiah jelek itu tidak bisa diterima melainkan jika dilakukan dengan memejamkan mata atau meremehkan orang yang diberi hadiah.

Memberi barang yang jelek kepada orang lain adalah karena pihak pemberi tidak menghormati pihak yang diberi. Akan halnya dengan orang yang mau menerimanya dengan mata terpejam, penerimanya itu karena ia takut atau sangat membutuhkan. Sedang Allah tidak membutuhkann infak kalian dan baginya tidak perlu basa-basi. Sungguh Allah itu Maha Kaya, tidak membutuhkan infak kalian. Allah memerintahkan kalian berbuat seperti itu hanya untuk kemaslahatan kalian sendiri. Janganlah kalian mendekati diri kepada Allah dengan barang-barang tertolak yang jelek. Allah Maha terpuji atas karunia-karunia-Nya yang teragung. Dan pujian yang paling baik bagi keagungan-Nya adalah menjaga agar barang yang akan kita infakkan itu barang baik, yang dikaruniakan Allah kepada kita⁴⁷.

⁴⁷ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang: Pt Karya Toha Putra Semarang, 1993), 35.

b) Surah Al-Baqarah 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

c) Surah Ali Imran 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai. Ayat ini hendaknya dikaitkan dengan ayat 267 surat Al-Baqarah yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk dinafkahkan⁴⁸.

⁴⁸ *Ibid*, 37-39.

d) Surah hajj 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَقْعُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung”.

Dalam ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita cintai, dan Allah pasti akan membalas semua yang kita lakukan dengan berlipat-lipat. Maka nafkahkanlah sebagian dari rezki yang kita miliki dari baik-baik agar kita mendapat kemenangan, karena Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui⁴⁹.

Adapun Al-Hadits yang menjelaskan dasar hukum wakaf, sebagai berikut:

- a. Hadits Rasulullah SAW tentang Sodaqoh Jariyah Para ulama menilai bahwa wakaf termasuk juga sedekah yang dinilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya masih bisa dipetik. Dalam konteks inilah maka para fuqaha’ mengemukakan hadits Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariyah sebagai salah satu sandaran dasar hukum wakaf. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631, Turmudi 1297, Nasa’i 3591, Abi Daud 2494, Ahmad 8494, Darimi 558).

⁴⁹ Sutrisno Bambang Jahruddin, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 121.

b. Hadits Rasulullah SAW tentang sebidang tanah di Khaibar yang dimiliki oleh Umar Ibn Khattab. “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah saw. untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah saw., “Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Oleh karena itu, saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: “Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya.” Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidaklah berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Hafidz Bin Hajar al-‘Asqalani hlm 197-198)⁵⁰.

Dalam hadits di atas menerangkan bahwa bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang salah satunya yaitu shadaqah jariyah (wakaf). Dengan menahan pokok dan mensedakahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan yang memberikan

⁵⁰ Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 165.

harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya samapai diakhirat kelak, selama harta tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Bertitik tolak dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Sedikit sekali memang ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain⁵¹.

Ada hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar yang artinya : "Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap kepada rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang kafir, kaum

⁵¹ *Ibid*, 166.

kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

3. Tujuan Dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus⁵².

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang

⁵² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Depok: IIMan Press, 2004), 83.

paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan⁵³.

b. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya⁵⁴ :

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.

⁵³ *Ibid*, 84.

⁵⁴ Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Tazkiya* 19, No. 2 (2018), 156.

Manfaat wakaf secara umum adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakan manfaat benda wakaf untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam⁵⁵.

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf berdasarkan sesuai dengan peruntukannya merupakan salah satu macam wakaf yang dilihat dari segi kemanfaatannya ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu⁵⁶:

a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, dan keluarga si wakif. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dalam satu segi,

⁵⁵ Isa Anshori, "Peran Dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)," *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 32.

⁵⁶ Nadia Mawaddah, "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Yayasan Wafizs Al Amin Center Bekasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004" (*Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2019), 123-124.

wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif⁵⁷.

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan Masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini yaitu wakaf yang ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan

⁵⁷ Choirun Nissa, "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf, (*Jurnal Tazkiya* 18, no. 02, 2017): 217.

jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas⁵⁸.

c. Wakaf Musytarak

Wakaf musytarak merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum. Contohnya: yaitu yayasan yang berdiri diatas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi tinjauan untuk digunakan oleh masyarakat luas.

5. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, mereka sepakat bahwa rukun wakaf ada empat yaitu Wakif (orang yang berwakaf), Mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf), Mauquf (harta yang diwakafkan), dan Sighat (pernyataan wakif

⁵⁸ *Ibid.*217.

sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya)⁵⁹.

1) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:

- a) Berakal
- b) Baligh
- c) Cerdas
- d) Atas kemauan sendiri
- e) Merdeka dan pemilik harta wakaf
- f) Mauquf (harta yang diwakafkan)

2) Mauquf Bih (harta yang diwakafkan)

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa bendabenda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang diwakafkan.

3) Mauquf Alaih (orang yang menerima wakaf)

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu mauquf alaih haruslah pihak kebajikan.

⁵⁹ Purwaningsih and Susilowati, "Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 22, No. 2 (2020): 45-67.

4) Sighat (pernyataan wakif)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya⁶⁰.

b. Syarat Wakaf

1) Syarat Wakaf harus ada Wakif

Dalam syarat wakaf harus ada wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu merdeka, dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf⁶¹. Dalam syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

2) Syarat Wakaf harus ada Nazir

Dalam syarat wakaf harus ada nazir. Nazir adalah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

3) Syarat Wakaf harus ada Harta Benda Wakaf

Syarat wakaf harus ada harta benda yang diwakafkan. Harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai

⁶⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 19-20.

⁶¹ Permana and Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia."

menurut ajaran islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dari sisi syarat sahnya harta wakaf, harta tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Harta yang diwakafkan harus Mutaqowwam

Menurut mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan: Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati, Harta yang tidak mutaqowwam, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri. Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar wakif mendapat pahala dan mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam⁶².

b) Diketahui ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin ('ainun ma'lumun), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. Pernyataan wakaf yang berbunyi: "Saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir di kampung saya", begitu pula tidak sah: "Saya wakafkan sebagian buku saya kepada para pelajar". Kata sebagian dalam pernyataan ini membuat harta

62 *Ibid*, 164.

yang diwakafkan tidak jelas dan akan menimbulkan persengketaan. Latar belakang syarat ini ialah karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya.

Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para faqih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan harus dijelaskan batas-batasnya dan luasnya, jika batas-batas dan luasnya diketahui dengan jelas. Jadi, secara fiqih, sudah sah pernyataan sebagai berikut : "Saya wakafkan tanah saya yang terletak di", sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu⁶³.

c) Milik Wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki. Berdasarkan syarat ini, maka banyak wakaf yang tidak sah, diantaranya sebagai berikut :

- 1) A mewasiatkan pemberian rumah kepada B. Kemudian B mewakafkannya kepada C, sementara A masih hidup. Wakaf ini tidak sah, karena syarat kepemilikan pada wasiat ialah setelah yang berwasiat wafat.
- 2) A menghibahkan sesuatu barang kepada B. Kemudian B, sebelum menerimanya, mewakafkannya kepada C. Wakaf ini juga tidak

⁶³ *Ibid*, 165.

sah karena syarat kepemilikan pada hibah ialah setelah penerima hibah menerima harta hibah yang diberikan kepadanya.

- 3) A membeli barang tidak bergerak dari B. Lalu B mewakafkannya kepada C. Setelah itu terbukti barang tersebut milik A. Wakaf ini tidak sah, karena pada hakikatnya barang tersebut bukan milik B, karena B membelinya dari A, dan terbukti A menjual barang yang bukan miliknya.

6. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf hanya dapat di wakafkan apabila di miliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak⁶⁴. Benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar
- b. Bangunan atau bagian yang terdiri atas tanah.
- c. Tanaman dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan erundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun benda tidak bergerak meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat Berharga
- d. Kendaraan

⁶⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. 354.

- e. Hak atas kekayaan
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam hal ini wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum⁶⁵. Adapun saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dewasa
- b. Beragama islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Ikrar wakaf menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada narir untuk mewakafkan harta benda miliknya ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara isan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akto krar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Brar Wakaf (PPAIW). Menurut Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hal-hal yang harus dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah sebagai berikut :

- a. Nama dan identitas wakif
- b. Nama dan identitas nazir
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf

⁶⁵ *Ibid*, 357.

- d. Peruntukan harta benda wakaf
- e. Jangka waktu wakaf; Setelah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

8. Peruntukan Harta Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. Sarana ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fajir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan⁶⁶.

9. Jangka Waktu Wakaf

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan, “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari“ah.”⁶⁷ Akan tetapi para fuqaha pendapat dalam mencantumkan syarat permanen pada wakaf, diantara mereka ada yang mencantumkan dan ada yang tidak mencantumkan. Karena itu, ada diantara fuqaha yang membolehkan wakaf muaqqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu).

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi“iyah, Hanafiyah, kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat Hanabilah, Zaidiyah, Ja“fariyah dan Zahiriyah. Mereka berpendapat bahwa wakaf

⁶⁶ *Ibid*, 359.

⁶⁷ Nurul Hukmiah, Syahrizal Abbas, and Ilyas Ismail, “Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu (Suatu Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam).,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2015): 61.

harus diberikan secara permanen (selamanya), dan harus disertakan statemen yang menunjukkan makna tersebut. Oleh sebab itu, wakaf yang terbatas pada jangka waktu tertentu (muaqqat) adalah tidak sah. Misalnya seseorang berkata, “aku mewakafkan rumah ini kepada Pulan untuk jangka waktu dua tahun”.

Pada umumnya para ulama berpendapat benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. ,emurut Imam Malik dan golongan Syi’ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya⁶⁸. Golongan hanafiah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu ‘ain (zat) nya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus.

10. Pengertian Nadzir

Kata nadzir yang memiliki asal kata nazara-yanzuru yang berarti melihat dan menyaksikan, penggunaan kata tersebut dimaksudkan agar tanggung jawab nazir tidak hanya sebatas melihat sekilas saja, tetapi memperhatikan dengan seksama serta mengelola harta wakaf agar dapat memberikan manfaat secara produktif dan efisien. Kata nazara memiliki arti melihat, meneliti dan memperhatikan kemudian karena bertindak sebagai subjek (fa’il), maka kata tersebut berubah menjadi nazir yang artinya seseorang yang melihat, memperhatikan dan menelaah suatu hal. Dalam hal wakaf nazir adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan wakaf. Dengan demikian makna nazir telah tergambar secara umum dari sisi kebahasaany⁶⁹. Nazir adalah orang yang diserahkan tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Perseorangan dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. 358.

⁶⁹ Marlina Ekawaty Girindra m. Paksi, Asfi Manzilati, *Wakaf Bergerak: Teori Dan Praktik Di Asia* (Malang: penerbit peneleh, 2020). 41.

1. Warga Negara Indonesi,
2. Beragama islam,
3. Dewasa,
4. Amanah,
5. Mampu secara jasmani dan rohani, dan
6. Tidan terhalang melakukan perbuatan hukum.

Organisasi dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan,
2. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan.

Badan hukum hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi nazir perseorangan
2. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam
3. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-udang yang berlaku.

Nazir sebelum melaksanakan tugasnya, harus mengucapkan sumpah di hadapan kepala Kantor Urusan Agama di saksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi⁷⁰.

11. Tugas Nadzir

Nadzir memegang peranan yang sangat penting, karena berkembang tidaknya harta benda wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung pada Nadzir wakaf. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan

⁷⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. 356.

dikembangkan. Nazir memiliki tugas diantaranya sebagai berikut :

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

Kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain dimasa-masa awal⁷¹.

b. Mengelola dan Mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya

Pendayagunaan wakaf merupakan suatu usaha dalam mengoptimalisasikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak dalam pengelolaan secara produktif dengan efektif dan efisien dalam tujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak atau umat Islam. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf memiliki fungsi serta tujuan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif, tetapi tetap dijalankan sesuai prinsip syariat. Selain itu, dibangun juga kemitraan pada bidang-bidang yang bisa mengembangkan wakaf secara produktif. Dalam pengembangannya wakaf juga dilakukan melalui investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pasar swalayan, pertokoan, sarana pendidikan atau sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat⁷².

⁷¹ Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), 154.

⁷² Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 67.

c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Pengelolaan harta benda wakaf meliputi pelaksanaan, pengembangan dan penggunaan hasil wajib dilaporkan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Nazir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama dan BWI secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bimas ILSM secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Laporan pengelolaan harta benda wakaf paling sedikit berisi :
 - a) Jenis harta benda wakaf yang dikelola.
 - b) Bentuk pemanfaatan harta benda wakaf
 - c) Hasil pengelolaan harta benda wakaf dan
 - d) Penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf⁷³.

⁷³ Cut Endang Puspa Sari, "Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004)," *Shibghah: Journal of Muslim Societies* 1, No.2 (2019): 29.

Sedangkan wewenang Nazir menurut Muhammad ‘Abid Abdullah al-Kabisi dalam pengelolaan wakaf diantaranya adalah:

a. Menyewakan harta Wakaf

Nazir berwenang untuk menyewakan harta wakaf jika menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya, yang mana keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan oleh nazir untuk membiayai hal-hal yang telah ditentukan oleh wakif, atau untuk kepentingan wakaf dan penerima wakaf. Hak atau wewenang ini hanya diberikan kepada nazir, karena nazir memiliki perwalian khusus yang tidak dimiliki oleh hakim. Sebagaimana yang diketahui hak perwalian khusus lebih didahulukan ketimbang perwalian umum⁷⁴.

b. Menanami harta Wakaf

Nazir boleh memanfaatkan tanah wakaf dengan cara menanaminya dengan aneka jenis tanaman perkebunan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- 1) Nazir menyewakan tanah perkebunan ini kepada orang yang ingin menanaminya. Dan dia harus menjelaskan jenis tumbuhan apa yang boleh ditanami oleh penyewa.
- 2) Nazir menyerahkan tanah wakaf kepada petani, yang kemudian hasilnya dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan pada akad.
- 3) Dengan membayar tumbuhan-tumbuhan di atas tanah wakaf secara musaqah. d. Nazir boleh menanami tanah wakaf ini sendiri.

⁷⁴ *Ibid*, 31.

- c. Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan.

Nazir berwenang untuk mengubah tanah wakaf yang lokasinya berdekatan dengan kita menjadi bangunan berupa gedung untuk disewakan, seperti membangun rumah untuk disewakan dan sebagainya.⁷⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan tugas nadzir yakni; melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia⁷⁶. Tugas dan Kewajiban Nadzir Dalam perspektif fikih, tugas dan kewajiban Nazhir secara umum adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap harta wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatannya, pengembangan kemanfaatannya dan membagikan hasil harta wakaf kepada yang berhak. Secara rinci, tugas nazir dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan harta wakaf dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi harta wakaf dari kerusakan dan kehancuran, agar tetap memberikan manfaat sebagaimana yang menjadi maksud wakaf tersebut.
- 2) Melindungi hak-hak wakaf dengan melakukan pembelaan atau advokasi dalam menghadapi sengketa hukum, atau penggusuran dan perampasan demi menjaga kelestarian dan kemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan social.

⁷⁵ *Ibid*, 32.

⁷⁶ Imron Choeri, "Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 33.

- 3) Menunaikan hak-hak mauquf 'alaih dengan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak dan tidak menundanya kecuali karena keadaan darurat atau ada alasan-alasan syar'i yang dibenarkan.
- 4) Melaksanakan syarat-syarat Wakif dan tidak boleh menyalahi syarat-syarat tersebut kecuali dalam situasi dan kondisi khusus yang sulit dihindari, seperti dalam penunjukan Nazhir perseorangan yang tidak mungkin dilakukan karena tidak memenuhi syarat kenazhiran⁷⁷.

12. Syarat Nadzir

Fuqaha memberikan ketentuan mengenai syarat nadzir diantaranya yaitu mampu, taklif, beragama islam dan adil. Selain mencegahnya dari melanggar hukum, nadzir juga belajar melakukan pelatihan profesional untuk mendapatkan gelar profesional serta tercapai maqashid wakafnya. Atturrahman menyatakan beberapa syarat agar Nadzir dianggap profesional, antara lain syarat moral:

- a. pemahaman hukum Wakaf dan ZIS, sesuai amanat Syariah dan hukum Indonesia,
- b. Kejujuran, amanah dan keadilan. mampu mengandalkan proses pengelolaan dan administrasi Wakaf,
- c. Berani akan tantangan, serius dan penuh kasih sayang, dan

Mencakup persyaratan manajemen kecerdikan, emosional dan spiritual

- a. memiliki keterampilan dan kualitas kepemimpinan yang baik,
- b. visioner,

⁷⁷ A Zamakhsyari Baharuddin and Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi Dan Problematikanya," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018): 65–66.

- c. memiliki keterampilan intelektual, sosial dan sosial yang baik,
- d. profesional di bidang wealth management,
- e. memiliki jabatan nadzir dan
- f. memiliki jadwal kerja yang jelas.

Terakhir, syarat bisnis yaitu:

- a. memiliki pengalaman,
- b. memiliki pengalaman dan kemauan untuk magang, dan
- c. memiliki rasa ingin tahu untuk melihat peluang bisnis yang relevan dengan kewirausahaan. Nadzir harus memenuhi persyaratan di atas untuk memenuhi kewajiban Wakaf dan menjalankan bisnis secara optimal sesuai dengan harapan Wakaf pada khususnya dan hampir tidak bagi umat Islam pada umumnya⁷⁸.

13. Profesionalitas Nadzir dalam Pengelolaan Harta Wakaf

Wakaf asset tetap (fixed asset) yang paling dominan di Indonesia adalah dalam bentuk tanah berikut ini penulis ajukan usulan bagaimana pengelolaannya terutama untuk tanah-tanah wakaf produktif strategis. Tanah-tanah wakaf produktif strategis yang sudah diinventarisir oleh Departemen Agama RI yang meliputi seluruh propinsi di Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk asset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa.⁷⁹ Sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang.

⁷⁸ Rafi Nur Shaifudin, "Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 99.

⁷⁹ Hepy Kusuma Astuti, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif," (*INSURI Ponorogo*, 2022), 94.

Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif.⁸⁰ Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir.

14. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan merupakan usaha untuk memberikan kekuatan (empowerment) atau penguatan (strengthening) pada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang hidup bersama dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai usaha untuk merubah perilaku masyarakat menuju yang lebih positif, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat⁸¹.

Pemberdayaan dalam bahasa Arab disebut sebagai tamkin. Istilah tamkin ini mengacu pada kemampuan untuk memperoleh kekokohan, kekuatan, kewenangan, pengaruh, dan status baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam konteks

⁸⁰ Akhmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif," *Ummul Qura* 6, no. 2 (2015): 102.

⁸¹ Dwi Iriani Margayaningsih, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 58–90.

ekonomi, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan kepada individu atau kelompok yang memiliki kesempatan untuk meraih kekuasaan. Hal ini juga mencakup distribusi kekuasaan dari orang kaya kepada orang miskin dan lain sebagainya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian mereka yang kurang beruntung⁸². pemberdayaan kegiatan zakat, beserta infaq dan shodaqah merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar, dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan⁸³.

Menurut Abidin, pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga bebas dan mampu membuat keputusan secara mandiri. Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya⁸⁴. Menurut Malcolm Payne, pemberdayaan pada dasarnya ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil suatu keputusan ataupun menentukan suatu tindakan yang akan ia lakukan termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial saat melakukan tindakan pribadi yang mana hal tersebut berarti bahwa pemberdayaan merupakan suatu daya kekuatan yang timbul akibat dari

⁸² Fauzi Arif Lubis, Nur Ahmadi Bi Rahmani, and Intan Kartika Putri, "Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 49–62.

⁸³ Suhendar Suhendar Ruslan Abdul Ghofur, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (2021): 1867.

⁸⁴ Efri Syamsul Bahri and Sholihat Sholihat, "Analisis Pola Pemberdayaan Peternak Miskin Di Kampoeng Ternak Nusantara Dompot Dhuafa," *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 1, no. 1 (2016): 5.

adanya usaha mengadakan perubahan demi terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas hidup.

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, dan mengelola kelembagaan masyarakat secara accountable demi perbaikan kehidupannya. Dari pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti perbaikan ekonomi maupun perbaikan kesejahteraan dalam segi pendidikan dan kesehatan⁸⁵.

Pendapat mengenai pemberdayaan masyarakat menurut Robert Chambers merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial⁸⁶. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni:

- a. People Centered (perpusat pada manusia)
pemberdayan yang berpusatkan pada rakyat, diawali dengan pemahaman tentang ekologi manusia, yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak.
- b. Participatory (partisipasi Warga)
keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan bersama memberikan dukungan dan bertanggung jawab terhadap usaha dan hasil aktifitas tersebut yang berpusat kepada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kewajibannya.

⁸⁵ Usrotul Hasanah, "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan Didesa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo," *ACTON* 15, no. 1 (2019): 55–85.

⁸⁶ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2016), 67. <https://books.google.co.id/books?id=L8u2DwAAQBAJ>.

- c. Empowering (memberdayaan)
memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya akhir-akhir ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan pada masa yang lalu. Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan pada individual, tetapi juga secara berkelompok, sebagaibagian dari aktualisasi eksistensi manusia. Untuk itu, manusia/ masyarakat dapat dijadikan sebagai tolok ukur secara normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu bagian dari upaya untuk membangun eksistensi masyarakat secara pribadi, keluarga, dan bahkan bangsa sebagai aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu dalam kegiatan, pemberdayaan masyarakat dibutuhkan adanya pengenalan terhadap hakekat manusia yang akan memberikan sumbangan untuk menambah wawasan dalam menerapkan berbagai konsep atau program pemberdayaan kepada masyarakat⁸⁷

Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas tentang pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya.

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah.

⁸⁷ *Ibid*, 67.

Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Firman Allah SWT dalam QS. Fushshilat: 10⁸⁸.

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي
أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سِوَاءٍ لِلنَّاسِ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ

Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan memberkahinya dan Dia menempatkan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa, memadai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukan⁸⁹.

Tiga aspek perilaku yang dapat mengukur kemampuan pelaku pemberdayaan adalah pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik, sedangkan proses pemberdayaan dapat diukur melalui kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian atau analisis masalah, perencanaan dan pelaksanaan program, dan keterlibatannya dalam evaluasi secara berkelanjutan⁹⁰. Sedangkan untuk membahas ekonomi umat, maka perlu diperjelas dahulu tentang pengertian ekonomi dan umat. Definisi yang paling populer tentang ekonomi, yaitu bahwa ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Di sini, titik tekan definisi adalah pada kegiatan produksi dan distribusi baik dalam bentuk barang ataupun jasa.

⁸⁸ K Amirudin, "Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam. *EcceS: Economics, Social, and Development Studies* 2, no. 1 (2015): 62–75.

⁸⁹ R I Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Hikmah* (Bandung: CV Penerbit Diponego Daryanto, 2010), 45 .

⁹⁰ Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12, No. 1 (2011), 18.

Pemberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka⁹¹.

Pemberdayaan ekonomi ummat pada dasarnya adalah suatu upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan orang per orang, kelompok dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, utamanya dalam masalah ekonominya⁹². Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- 2) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- 3) Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan

⁹¹ Dian Iskandar Jaelani, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)," *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)* 1, no. 1 (2014): 21–23.

⁹² Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 91.

yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Pemberdayaan ekonomi umat ini membutuhkan konsep yang matang. Konsep secara harfiah adalah ide umum, rencana dasar, dan pemikiran dasar. Ide umum pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dalam Islam tentunya harus selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam⁹³. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang menjadi dasar dalam penyusunan proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.

15. Optimalitas Pemberdayaan wakaf

Optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif dilakukan melalui dua aspek yaitu aspek pengelolaan wakaf dan aspek penyaluran atau pemanfaatan hasil wakaf⁹⁴.

Pertama, pada aspek pengelolaan wakaf. Pada praktik pemberdayaan wakaf produktif, nazir wakaf dapat mengelola aset wakafnya berdasarkan jenis harta benda wakaf itu sendiri. Berdasarkan jenis harta benda yang diwakafkan, inovasi model pemberdayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan wakaf pada benda tak bergerak Wakaf benda tak bergerak antara lain tanah, bangunan atau rumah. Pertama, di bidang pertanian atau perkebunan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan mati atau tidak terurus atau lahan milik masyarakat untuk

⁹³ Sochimin Sochimin, "Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2016): 119–50.

⁹⁴ Muchamat Amarudin, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia (Ikhtiar Strategis Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan): Muchamat Amarudin," *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 6, no. 02 (2019): 188.

pengelolaan wakaf secara terpadu. Wakaf terpadu merupakan model pengelolaan wakaf gabungan antara pertanian/perkebunan dan peternakan yang berjalan beriringan baik dari sisi produksi dan distribusi. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat kurang mampu atau terkena bencana alam.

Tidak hanya mendapatkan keuntungan berupa materi, masyarakat tersebut mendapatkan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki sehingga mereka nantinya mereka dapat kembali hidup sejahtera dan mandiri. Sebagai negara agraris, konsep pemberdayaan seperti ini akan membantu masyarakat kurang mampu untuk dapat memproduksi sumber daya yang ada secara mandiri, sehingga masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus bergantung pada bantuanbantuan langsung lainnya⁹⁵. Harapannya jika program pengelolaan wakaf terpadu ini berkembang pesat di masyarakat maka dapat membantu negara dalam mengurangi produk impor, dan dapat meningkatkan ekspor.

Salah satu upaya yang dapat diterapkan adalah menggunakan konsep muzaraah. Konsep muzaraah merupakan konsep perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemerintah daerah sebagai pengelola wakaf tanah dan petani sebagai pihak yang mengolah tanah dari awal hingga masa panen dengan ketentuan bagi hasil atau pembagian sesuai kesepakatan. Pemberdayaan wakaf melalui muzaraah seperti ini selain diberikan bantuan modal berupa tanah, juga bisa berupa bantuan mesin atau

⁹⁵ Dunyati Ilmiah, "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 2 (2020): 129.

bahkan bantuan pelatihan. Sesuai dengan kebutuhan atau sumber daya yang ada⁹⁶.

Kedua, pengelolaan aset wakaf berupa bangunan atau rumah susun/toko dapat dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga yang bermanfaat seperti untuk koperasi syariah, lembaga ZISWAF, klinik, lembaga pendidikan serta lembaga lain dapat membuka akses dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain dapat mengurangi jumlah pengangguran, adanya aset wakaf yang dikelola untuk pendidikan atau kesehatan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu mengakses hal-hal tertentu. Ketiga, memanfaatkan masjid atau tempat ibadah lainnya yang merupakan hasil wakaf tidak hanya untuk beribadah. Namun, digunakan sebagai pusat dakwah syiar dan pendidikan Islam serta kegiatan produktif lainnya sehingga berdampak pada masyarakat yang tinggal disekitar tempat ibadah tersebut⁹⁷.

Pemberdayaan wakaf pada benda bergerak Salah satu benda wakaf bergerak yang banyak dipraktikkan adalah wakaf tunai⁹⁸. Potensi wakaf tunai yang cukup besar menjadi salah satu peluang besar. Beberapa keunggulannya antara lain antara lain besaran untuk wakaf yang bervariasi, sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan wakaf apabila terkendala pendapatan terbatas, serta menjadi salah satu alternatif pembiayaan pada segala bidang bahkan infrastruktur negara pun dapat dibiayai melalui wakaf tunai tersebut. Melalui pemberdayaan wakaf tersebut, upaya distribusi kekayaan dapat berjalan dengan maksimal. Adanya produk sertifikat wakaf tunai bertujuan untuk menggalang gabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal

⁹⁶ Firman Muh Arif, "Muzâra'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2018): 116.

⁹⁷ Amarudin, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia (Ikhtiar Strategis Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan)," *Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam* 3, No. 2 (2019), 188.

⁹⁸ Solikhul Hadi, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): 235.

sosial⁹⁹, meningkatkan investasi sosial, menyisihkan sebagian keuntungan, menciptakan kesadaran bagi yang memiliki harta berlebih untuk berbagi kepada yang kurang mampu, dan meningkatkan kesejahteraan sosial¹⁰⁰.

⁹⁹ *Ibid*, 236.

¹⁰⁰ Faizatu Almas Hadyantari, "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018): 20.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Bumi Shalawat

1. Sejarah Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Bumi Shalawat adalah sebuah lembaga dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bumi Shalawat Mesuji yang diketuai oleh Bapak Abdul Khoir,S.Pd. Pondok Pesantren Bumi Shalawat Mesuji berdiri pada tanggal 08 Desember 2008 yang berawal pada Taman Pendidikan Al-Qur'an. Kemudian pada tahun 2009 terdapat 5 santri mukim dan pada tahun 2022 santri sudah bertambah menjadi 45 santri. Pondok Pesantren Bumi Shalawat pada mulanya dipimpin oleh Ust. Abdul Khoir. Pondok Pesantren Bumi Shalawat yang berlokasi di JL. Tulung Subuh, Rt. 01 Rw. 05 Sp 8b, Mesuji, Tj. Mas Makmur, Mesuji Tim., Kabupaten Mesuji. Pondok Pesantren Bumi Shalawat memiliki tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan Akhlaqul Karimah serta nilai-nilai amaliahsalafus sholih.

Yayasan Pendidikan Islam Bumi Shalawat berdiri pada tahun 2008 yang berawal dari Sekolah Menengah Paud, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Namun melihat dengan adanya kebutuhan dan antusias masyarakat terhadap adanya pendidikan tersebut maka Ketua Yayasan mendirikan sebuah lembaga Pondok Pesantren Bumi Shalawat. Dan Alhamdulillah dengan adanya Pesantren dapat menunjang anak-anak yang tadinya hanya sekedar menempuh ilmu formal kemudian mereka berminat untuk mengikuti pendidikan Pondok Pesantren.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, ikut memberikan dampak kepada para santri di pondok pesantren Bumi Shalawat, demi menunjang pengetahuan para santri dibangunlah sekolah SD, SMP, dan SMA yang

di kelola oleh pondok pesantren sehingga para santri tidak bersekolah di luar pondok.

2. **Visi Misi Pondok Pesantren**

a. Visi

Membangun generasi muda yang jujur, cakap, terampil, cerdas, disiplin, mandiri, berilmu, dan berakhlaqul karimah di bidang akademis dan non akademis berdasarkan syar'I haqiqi dalam kehidupan sehari-hari.

b. Misi

Memberikan sarana dan fasilitas bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan formal dan non formal dengan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan.

Memberikan pengajaran, pendidikan akademik dan non akademik secara teratur sesuai dengan kurikulum sekolah dan pendidikan luar sekolah (yang bersifat ketrampilan) yang telah tersusun dan disesuaikan.

Menanamkan kehidupan disiplin, tertib, sopan santun atau berakhlaq mulia terhadap sang pencipta dan sesama makhluk (baik makhluk hidup ataupun lingkungan alam sekitar) sesuai dengan tuntunan syar'i dimanapun dan kapanpun.

Menumbuhkan kembangkan sifat mandiri, dinamis, berfikir positif, kreatif, inovatif dengan cara memberikan wawasan dalam urusan duniawi serta ukhrowi.


Memberikan materi leagamaan di bidang tauhid, fiqih, akhlaq, tajwid dengan metode sorogan, belahan, badungan serta metode lainnya yang mendukung pembelajaran, dalam rangka pembangunan pribadi manusi sebagai khalifah, sebagai makhluk Allah yang memiliki hak dan kewajiban antar sesama dan tuhanNya.

3. Letak Geografis

Pondok Pesantren Bumi Shalawat terletak Di Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Lampung. Lokasinya kurang lebih sekitar 200 meter dari jalan raya yang selalu ramai dilewati angkutan umum dan para pekerja kantor sehingga memudahkan transportasi. Pondok ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk desa Sidomulyo, sehingga santriatanya mudah berinteraksi dengan masyarakat. Adapun perincian batas lokasi Pondok Pesantren Bumi Shalawat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Simpang Asem
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Wiralaga Mulya
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Suakarsa Blintang
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Mukti Jaya

4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Bumi Shalawat
Struktur Organisasi Pondok Pesantren Bumi Shalawat
Desa Sidomulyo Kec. Mesuji Kab. Mesuji



B. Harta Wakaf dan Pengelolaannya

Pengelolaan tanah wakaf di Desa Mesuji Kec. Mesuji Kab. Mesuji Lampung pada umumnya berbentuk Perorangan di mana nadzir ditunjuk oleh wakif untuk mengurus, memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf. Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdul Khoir selaku ketua yayasan IT Bumi Shalawat .

Menurut bapak Abdul Khoir, *“Tanah wakaf ini memiliki luas 2,500 m² yang diwakafkan oleh bapak anton yang diserahkan kepada saya (Abdul Khoir) dan ditunjuk langsung sebagai pengelola tanah wakaf ini. Semula tanah ini adalah daerah perkebunan namun setelah terjadi perluasan tanah wakaf tersebut kemudian dikelola menjadi sebuah Pondok Pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Bumi Shalawat”. Dalam pembangunan pondok dana yang diperoleh untuk proses pembangunan adalah dana dari sumbangan masyarakat, amal jariyah, para donatur di wilayah sekitar, proposal-proposal yang di ajukan di instansi-instansi dan tidak terlepas dari bantuan pemerintah daerah”. Usaha yang dilakukan dalam pengelolaan tanah wakaf pada Pondok Pesantren Bumi Shalawat untuk pemberdayaan umat meliputi Saranan Lembaga pendidikan dan Sarana Beribadah¹⁰¹.*

Dari penjelasan Bapak Abdul Khoir selaku nazir tanah wakaf pondok pesantren Bumi Shalawat pengelolaan tanah wakaf sebagian besar di gunakan untuk sarana pendidikan dan sarana beribadah.

C. Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Pemberdayaan Ekonomi Umat Pondok Pesantren Bumi Shalawat

Hasil survai yang didapat melalui wawancara dengan masyarakat sekitar, menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan , tempat ibadah atau lainnya, akan

¹⁰¹ Abdul Khoir,(Nadzir Wakaf), Wawancara dengan penulis, 18 juli 2023

tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka pemanfaatan yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga dapat memperkuat peran wakaf dalam mensejahterakan umat.

Menurut Ustadz Herman, *“Hal pertama yang perlu disiapkan oleh pondok pesantren dalam upaya pengembangan potensi tanah wakaf di Pondok Pesantren Bumi Shalawat adalah Sumber Daya Manusia yang akan mengelola lahan sesuai dengan potensi lahan tersebut, karena salah satu unsur penting dalam membedayakan sebuah lahan adalah tersedianya SDM yang mampu memberdayakan lahan tersebut, atau dengan kata lain tersedianya SDM yang professional”*¹⁰².

Menurut Ustadz Aziz, *“Tanah wakaf pondok pesantren potensinya besar, tetapi karena SDM yang dimiliki memang tidak profesional di satu bidang, sehingga hasilnya tidak maksimal”. Selain terkendala pada SDM, salah satu masalah klasik dalam memaksimalkan tanah wakaf di Pondok Pesantren Bumi Shalawat terkait masalah dana. Dimana dana juga merupakan salah satu hal penunjang untuk meningkatkan basis pemberdayaan tanah wakaf. Hal itu diakui oleh ustadz Gofar, “Yang menerangkan bahwa Salah satu kendala terbesar yang kita alami juga adalah dana karena memaksimalkan potensi tanah wakaf ini memang tidak bisa pungkiri bahwa harus ditunjang oleh dana yang besar”*¹⁰³.

¹⁰² Herman, (Guru Ngaji), *Wawancara Dengan Penulis*, 20 juli 2023.

¹⁰³ Aziz, (Guru Ngaji), *Wawancara dengan Penulis*, 20 Juli 2023.

Jadi, kurangnya Sumber Daya Manusia dan minimnya dana untuk memberdayakan tanah wakaf merupakan penghambat dalam memaksimalkan potensi tanah wakaf di Pondok Pesantren Bumi Shalawat .

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Profesionalitas Nazir Dalam Mengelola Harta Wakaf Di Pondok Pesantren Bumi Shalawat

Wakaf merupakan potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional untuk memperoleh hasil manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Untuk menggerakkan potensi wakaf perlu kemitraan dari Lembaga Perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Perwakafan yang dibentuk oleh Pemerintah di mana anggota tanya terdiri dari nazhir di masyarakat dan pemerintah secara profesional. Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif, seorang Nazhir memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental¹⁰⁴.

Oleh karena itu, seorang Nazhir harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Dengan demikian, seorang Nazhir dituntut untuk memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya seorang Nazhir memiliki ahli dalam bidang hukum positif dan hukum Islam tentang perwakafan, ahli dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik selain harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu, dalam upaya pengelolaan tanah wakaf secara produktif, peran nazhir wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf sangat dibutuhkan.

Nazhir merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil

¹⁰⁴ Septi Purwaningsih and Dewi Susilowati, "Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 22, no. 2 (2020): 198.

dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Sering kali harta wakaf dikelola oleh nadzir yang tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak dikelola secara maksimal dan tidak memberikan manfaat bagi sasaran wakaf. Menurut fiqih diantara syarat nazhir selain Islam dan mukallaf yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil¹⁰⁵.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Manan, selaku masyarakat setempat menjelaskan bahwa Nadzir yang mengelola tanah wakaf sudah cukup profesional karena Nazhir mengelola tanah tersebut sebagai tempat ibadah berupa musolah dan lembaga pendidikan yang berupa Pondok Pesantren Bumi Shalawat dan Sekolah IT Bumi Shalawat. Pengelolaan tanah wakaf dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi santri, siswa dan masyarakat sekitar. Sedangkan menurut Bapak Suhada, selaku masyarakat menjelaskan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Bumi Shalawat sudah dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Baik pimpinan dan pengurus pondok pesantren dapat berkerja sama dengan baik sehingga memperkokoh persaudaraan dan menumbuhkan kebersamaan¹⁰⁶.

Peneliti telah memperhatikan Nadzir yang berada dilokasi penelitian masih banyak yang belum memiliki kemampuan seperti di atas, oleh karena itu para Nadzir yang ada di lokasi penelitian masih memerlukan bimbingan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai bidang-bidang yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf benda secara produktif.

Hal ini sejalan dengan teori wakaf menurut Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka

¹⁰⁵ Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri Syamsuri, and Muchamad Zainur Rohman, "Profesionalisme Nadzir Dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif Di Lembaga Wakaf," *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 257.

¹⁰⁶ Manan (Masyarakat), *Wawancara dengan Penulis*, 21 Juli 2023.

mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Hal ini yang di inginkan masyarakat pemberian tanah wakaf yang di berikan seseorang kepada pihak nazir dapat mendatangkan kemanfaatan yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT, terutama tanah wakaf yang dikelola oleh nazir yang berada di pondok pesantren.

Ketika harta wakaf dikelola secara optimal dan nazhir sebagai pengelola wakaf mempunyai kemampuan memadai, maka perlu adanya dukungan politik pemerintah dalam pemberdayaan *Civil Society*. Potensi besar yang dimiliki oleh wakaf sebagai salah satu variabel penting dalam memberdayakan kesejahteraan masyarakat banyak didorong oleh pemerintah secara politik dengan peraturan perundang-undangan wakaf agar wakaf dapat berfungsi secara produktif. Dompot Dhuafa Republika yang merupakan inovasi dari kalangan *civil society* merupakan bentuk dari kepedulian yang muncul dari masyarakat¹⁰⁷.

Dalam hal ini umat Islam memiliki kebebasan untuk mengelola kekayaan yang dimiliki sesuai dengan sistem keuangan syari'ah. Sistem ini tidak hanya menguntungkan masyarakat akan tetapi hal ini mendukung program pemerintah. Dengan keadaan seperti ini akan membuka peluang bagi pemberdayaan wakaf produktif sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marsinah bahwa “Sekarang saatnya lahan wakaf dapat digunakan menjadi lahan produktif yang dapat dimanfaatkan dari generasi ke generasi. Seperti wakaf lahan dapat dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan dan pembangunan gedung usaha yang menghasilkan bagi masyarakat. Seperti contohnya dijadikan lahan pertanian adalah ditanami jagung atau sayur-sayuran sehingga hasil dari pengelolaan tersebut dimanfaatkan untuk biaya operasional, biaya pendidikan

¹⁰⁷ Siti Sundari, “Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0,” *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 57–68.

pondok pesantren dan sebagian lainnya untuk pengembangan¹⁰⁸.

Secara umum tanah wakaf seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal, karena didukung oleh solidaritas keagamaan. Tetapi budaya pesantren dengan tradisi keilmuan dan etos kerjanya yang tinggi, justru tanah wakaf lembaga ini dapat berfungsi secara optimal baik di bidang agama maupun ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Bumi Shalawat sudah dikelola dengan baik dan efektif. Namun, masih terdapat kendala dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, nadzir belum memaksimalkan pengelolaan tanah wakaf.

Dalam penelitian ini menggunakan indikator profesionalitas nadzir yaitu kemampuan dan sumberdaya Manusia. Indikator tersebut menjadi tolak ukur Profesionalitas nadzir dalam mengelolah harta wakaf di Pondok Pesantren Bumi Shalawat.

1. Kemampuan

Kemampuan adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktik dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya.

Berkaitan dengan pelayanan di bidang kemampuan nadzir di Pondok Pesantren Bumi Shalawat memiliki kemampuan dalam mengelola harta wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas nadzir di pondok sudah cukup Profesional.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia suatu potensi yang ada dalam diri seseorang yang dapat berguna untuk menyokong suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki.

Berkaitan dibidang Sumber daya Manusia Dipondok Pesantren Bumi Shalawat memiliki sumber daya manusia

¹⁰⁸ Marsinah, (Masyarakat), *Wawancara Dengan Penulis*, 25 Juli 2023.

yang tidak Profesional di satu bidang. Hal ini menunjukkan profesionalitas sumberdaya manusia di pondok belum cukup memberikan kontribusi yang signifikan.

Dari analisis ke dua indikator tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat profesionalitas nadzir di pondok pesantren bumi shalawat sudah cukup efektif pada aspek kemampuan Profesionalitas nadzir sudah mampu dalam mengelola harta wakaf guna pemberdayaan ekonomi umat melalui pemanfaatan tanah. Sedangkan sumber daya manusia di pondok pesantren belum cukup efektif karena kurangnya sumber daya manusia di pondok tersebut yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Meskipun demikian pondok pesantren bumi shalawat sudah mampu memberdayakan masyarakat pondok

B. Wujud Profesionalitas Nazir Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pemberdayaan Ekonomi Umat bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat Pondok di Desa Sidomulyo. Dapat dianalisis bahwasannya profesionalitas nadzir dalam pemberdayaan Ekonomi Umat dilakukan beberapa upaya guna memberdayakan ekonomi Umat.

1. Wujud Pengelolaan Tanah Wakaf

Dalam tinjauan Ekonomi, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bertujuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif guna kemaslahatan kesejahteraan sosial. Kerangka ide peningkatan pengelolaan wakaf adalah Potensi wakaf di Indonesia cukup besar, khususnya wakaf yang berwujud tanah yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti Salah satu pemanfaatan tanah wakaf di Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji adalah Pondok Pesantren Bumi Shalawat. Pemanfaatan tanah wakaf yang kurang efektif

pengelolaannya secara produktif akan dianggap kurang dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, banyak tanah wakaf yang terlantar, terkena gusur, dan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Dari segi pengelolaan wakaf, penting untuk mendapat perhatian, karena wakaf adalah suatu ibadah dalam agama Islam yang mempunyai nilai ekonomi produktif. Selain itu, wakaf terdiri dari:

- a. Benda bergerak, antara lain uang tunai, saham, simpanan uang, investasi, produksi, sewa-menyewa, wakaf manfaat dan berjangka.
- b. Benda tak bergerak, antara lain: Masjid/Musholla, Pendidikan, Pesantren, Tanah/Kebun Pertanian, Tanah Strategis, dan Makam.

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pemanfaatan tanah wakaf Pondok Pesantren Bumi Shalawat hanya dimanfaatkan sebagai Sarana Lembaga Pendidikan, dan Tempat Beribadah, yang dijelaskan dibawah ini:

- a. Sarana Lembaga Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi seseorang agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat.

- b. Tempat Beribadah

Sarana Beribadah yang didirikan diatas tanah wakaf adalah Musolah. Musolah digunakan untuk beribadah santri, siswa dan masyarakat sekitar Musolah.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa tempat beribadah tersebut tidak hanya digunakan untuk mengaji dan shalat namun digunakan untuk ibu-ibu bershalawat. Sehingga dapat bermanfaat bagi masyarkata sekitar dan santri-santri di pondok pesantren.

Dari analisis dari kedua pemanfaatan tanah wakaf di pondok pesantren maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pemanfaatan tanah wakaf pondok pesantren sudah cukup profesional demi terwujudnya tujuan utama wakaf yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren dan sebagainya.

Sebagaimana regulasi Peraturan Perundang-undangan Perwakafan berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

2. Wujud Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis dan secara strategis mendorong keterlibatan semua potensi secara evolutif. Sedangkan pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan antara individu satu dan individu lainnya dalam upaya membangun keberdayaan masyarakat yang meliputi meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang berada pada kondisi tidak mampu, keterbelakangan, atau berada dalam kemiskinan untuk memampukan dan memandirikan dirinya dan kelompoknya. Pemberdayaan dalam pandangan Islam didefinisikan dengan kata tamkin yang dapat diartikan sebagai pemberdayaan yang berkelanjutan. Individu dikatakan tamkin atau berdaya apabila terpenuhinya unsur maddi (materi) dan unsur ma'nawi (non materi).

Pemberdayaan wakaf menjadi salah satu upaya pemanfaatan hasil wakaf yang berkelanjutan dan strategis bagi peruntukan wakaf. Upaya pemberdayaan wakaf merupakan sebuah upaya memberdayakan masyarakat yang menjadi sasaran melalui hasil dari harta wakaf seperti wakaf tanah ataupun wakaf tunai atau wakaf uang. Upaya tersebut tidak hanya bertumpu pada aset wakafnya sendiri, namun juga pada kemampuan dan kualitas nazir wakaf dalam mengelola, memproduktifkan atau mengembangkan aset wakaf serta pada program-program penyaluran hasil wakaf tersebut. Sesuai dengan konsep pemberdayaan, adanya partisipasi, kelembagaan dan kelompok merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan.

1. Koperasi

Usaha koperasi ini sepenuhnya adalah milik pesantren. Koperasi ini terdapat di komplek putri dan putra. Koperasi ini menyediakan semua perlengkapan santri seperti kitab-kitab, buku-buku yang dijual lebih murah dari pada di toko lain. Koperasi ini beroperasi dari pagi jam 08.00 WIB s/d jam 00.00 WIB. Dalam transaksi jual beli, pihak koperasi tidak memperbolehkan santri mengutang dan tidak pula menyediakan barang-barang yang dilarang, seperti rokok. Pada koperasi ini banyak warga sekitar pesantren yang menitipkan barang dagangannya, seperti kue, kacang-kacangan dan nasi. Iuran dari makanan yang dititip sebesar 20% untuk koperasi. Koperasi ini berpenghasilan Rp 1.500.000 perhari, pada hari jumat biasanya koperasi mendapat keuntungan mencapai Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000 perhari. Dari sini koperasi mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian pondok pesantren.

Pondok Pesantren Bumi Shalawat memiliki Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) dan juga jenis usaha lainnya. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

serta turut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju yang adil dan makmur. Koperasi Pondok Pesantren Bumi Shalawat turut mengambil bagian dalam membangun tatanan perekonomian karena adanya kegiatan yang melibatkan masyarakat. Koppontren Bumi Shalawat melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar pada unit-unit usaha yang dimiliki Koppontren. Koperasi Pondok Pesantren Bumi Shalawat merupakan koperasi milik Pondok Pesantren Bumi Shalawat, anggota koperasi yaitu masyarakat pesantren itu sendiri dan juga masyarakat sekitar. Kehidupan di era modern ini telah mendorong pihak pondok pesantren untuk mendirikan koperasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan santri dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kepedulian pondok pesantren terhadap pemenuhan kebutuhan tidak hanya tertuju pada siswa tetapi juga pada masyarakat sekitar.

Menurut Abdul Khoir Selaku Nadzir, pemberdayaan ekonomi adalah penguatan kepemilikan faktor produksi, penguatan kontrol distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji dan upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan dengan multi aspek, baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari kebijakannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Bumi Shalawat dalam kegiatan usaha kantin menjadikan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengadaan produk barang atau produk makanan pada kantin Pondok Pesantren Bumi Shalawat.

Masyarakat yang bekerjasama dengan Koperasi Pondok Pesantren Bumi Shalawat maupun unit usaha kantin memiliki kebebasan berpartisipasi. Misalnya dalam menitipkan produk, dibatasi 50 buah, mereka dapat menitip kurang buah tetapi tidak boleh melebihi 50 buah. Berdasarkan prinsip hak untuk mendapatkan upah/gaji, kerjasama antara

masyarakat dengan Koperasi Pesantren Bumi Shalawat membuat masyarakat yang terlibat dalam unit usaha kantin, toko dan unit usaha lainnya mendapatkan hak untuk memiliki gaji/upah yang diperoleh dari masing-masing unit sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun ekonomi pesantren tercapai.

Kerjasama ini dapat memberikan perbaikan kesejahteraan (falah) bagi masyarakat. Bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Bumi Shalawat yaitu Masyarakat dapat bekerjasama dengan unit usaha pondok pesantren dan memiliki jaminan sosial. Dengan bekerja bersama, masyarakat maupun pondok pesantren akan mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga masyarakat yang bekerja sama dan pondok pesantren sama-sama dapat saling melengkapi dalam mencapai kesejahteraan ekonomi bersama.

Menurut peneliti, langkah konkrit yang telah dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Bumi Shalawat adalah melibatkan masyarakat dalam beberapa unit usaha. Sementara itu, Pondok Pesantren Bumi Shalawat juga telah membuka akses peluang yang menjadikan masyarakat lebih berdaya. Melihat potensi yang dimiliki Pondok Pesantren Bumi Shalawat, Koperasi Pondok Pesantren Bumi Shalawat dapat mengajukan kepada pimpinan untuk membuka peluang baru bagi masyarakat untuk bersinergi.

2. Asset Tanah

Tanah pesantren ini merupakan wakaf dari hamba Allah yg diwakafkan kepada pesantren, kemudian pesantren memberikan kepada masyarakat dan dikelola penuh oleh masyarakat setempat secara bergiliran untuk digarap. Hasil dari sewah sawah, pesantren mengambil keuntungannya 50% dan 50% untuk yang menggarap sawah untuk setiap tahunnya.

Tabel 4.1
Hasil Panen Singkong Per-Tahun

Tahun	Nominal	Bentuk Pengelolaan
2018	Rp. 5.310.000	Tanam Singkong
2019	Rp. 6.000.000	Tanam Singkong
2020	Rp. 6.500.000	Tanam Singkong
2021	Rp. 6.700.000	Tanam Singkong
2022	Rp. 7.350.000	Tanam Singkong

Berdasarkan tabel diatas pendapatan hasil tanah wakaf yang ditanami singkong oleh masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Naik turunnya jumlah pendapatan disebabkan karena naik turunnya harga singkong pertahunnya.

Aspek- aspek yang merasakan hasil dari tanah wakaf pondok pesantren:

a. Aspek pendidikan

Mencermati anggaran pendidikan yang disediakan oleh APBN sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Anggaran untuk gaji guru honore juga masih sangat rendah, belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal guru adalah pemeran utama dalam mencerdaskan umat dan bangsa salah satu sasaran yang menerima hasil pengelolaan wakaf.

Meskipun pemberian masih berupa santunan yang bersifat konsumtif. Konsumtif bukan berarti tidak memberdayakan. Pemberdayaan dalam konsep Islam tidak hanya aspek materi saja akan tetapi juga meingkupi aspek-aspek lain yang lebih komprehensif (non-materi). Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada fase berdakwah di Mekkah ialah dalam rangka membangun atau memberdayakan umat dari sisi penanaman akidah, pembentukan karakter individu, keluarga maupun komunitas muslim pada saat itu.

Menurut penulis, pembagian manfaat wakaf secara konsumtif adalah usaha Pondok Pesantren Bumi Shalawat untuk menguatkan iman dan akidah para penerima agar senantiasa berjuang di jalan Allah dengan cara mengajar para murid dengan ikhlas dan tanpa berpikir gaji.

b. Aspek Ibadah

Tujuan masyarakat adalah untuk beribadah kepada Allah. Sudah tentu manfaatnya juga akan mengena untuk aspek ibadah. Pentasyarufan hasil wakaf produktif bisa dirasakan oleh jamaah masjid Al-Iman. Sebab, masjid al Iman rutin mendapat bantuan dana wakaf dari Pondok Pesantren Bumi Shalawat. Dana yang diberikan digunakan untuk operasinal masjid seperti membayar tagihan listrik, tagihan air dan lain-lain.

Dengan adanya bantuan operasional tersebut, bertujuan agar jamaah bisa khusyuk beribadah. Manfaat hasil wakaf berikutnya juga dirasakan oleh ustadz-ustadzah di Pondok Pesantren Bumi Shalawat. Biasanya, ustadz-ustdzah yang mengajar ngaji adalah sebab keikhlasan dan berniat beribadah kepada Allah.

Dari analisis pemberdayaan ekonomi umat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemberdayaan ekonomi umat di Pondok Pesantren Bumi Shalawat sudah berjalan dengan efektif dilihat dari beberapa aspek. Dari koprasi pada koperasi ini banyak warga sekitar pesantren yang menitipkan barang dagangan. Iuran dari makanan yang dititip sebesar 20% untuk koperasi. Dari sini koperasi mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian pondok pesantren. Sedangkan dari asset tanah pondok pesantren mendapatkan hasil dari sewah tanah sebesar 50%, tingkat pemberdayaan masyarakat melalui hasil sewa tanah memberikan kontribusi di bidang pendidikan dan dibidang

ibadah. Meskipun demikian profesionalitas nadzir pondok pesantren Bumi Shalawat sudah mampu memberdayakan ekonomi umat pondok.

Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan ekonomi umat menurut Abidin, pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga bebas dan mampu membuat keputusan secara mandiri. Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Hal ini bertujuan agar masyarakat serta nazir dapat mengelolah tanah wakaf dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan demikian profesional nazir dalam pemberdayaan ekonomi umat sudah meningkatkan perekonomian masyarakat di pondok pesantren Bumi Shalawat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nadzir yang mengelola tanah wakaf di Pondok Pesantren Bumi Shalawat sudah cukup profesional. Nazhir yang mengelola tanah tersebut sebagai tempat ibadah berupa mushola dan lembaga pendidikan yang berupa Pondok Pesantren Bumi Shalawat dan Sekolah IT Bumi Shalawat.
2. Pemberdayaan ekonomi umat dipondok pesantren dapat melalui beberapa konsep seperti Koprasi dan asset tanah. Aspek yang merasakan hasil pemanfaatan tanah wakaf berupa aspek pendidikan dan aspek ibadah.

B. Rekomendasi

Pokok pemikiran dari penelitian ini ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai saran adalah:

1. Bagi pengelola tanah wakaf (Nadzir)

Diharapkan bagi nadzir untuk lebih memaksimalkan potensi tanah wakaf di pondok Pesantren Bumi Shalawat. Nadzir yang ada di lokasi penelitian masih memerlukan bimbingan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai bidang-bidang yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf benda secara produktif.
2. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat sekitar ikut adil dalam mengelola harta wakaf karena semakin baik kualitas manajemen dan SDM yang ada dalam organisasi kenadziran, akan menentukan keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf dalam mensejahterakan masyarakat termasuk dalam penyediaan sumberdana pengembangan pesantren.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Aden Rosadi. *Zakat Dan Wakaf*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Ahmad Mustofa Al-Maragi. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Pt Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Minawi. *At-Taufiq Ala Muhimat Ta'rif*. Kairo, 1990.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Astuti, Dewi. *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: PT.Gramedia, 2015.
- Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. *Berderma Untuk Semua*. Jakarta., UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Departemen Agama, R. I. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Hikmah." *Bandung: CV Penerbit DiponegoDaryanto*, 2010.
- Ekasari, Ratna. *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing, 2020.
- Girindr Paksi, Asfi Manzilati, Marlina Ekawaty. *Wakaf Bergerak: Teori Dan Praktik Di Asia*. Malang: penerbit peneleh, 2020.
- Husmiati . *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitas Sosial*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020.
- Indonesia. Direktorat Pemberdayaan. *Fiqih Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006.
- Jahrudin, Sutrisno Bambang. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.
- Kurniawan. *Profesionalisme Dalam Bekerja*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf*. Depok: IIMan Press, 2004.
- Muklis Bin Abdul Azis, Didi Suardi. *Pengantar Ekonomi Islam*.

- Jakarta: Media Publishing, 2019.
- Munirah, Muh. Arif. *Menjadi Guru Beretika Dan Profesional*. Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produkti*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sentosa, Eko Jalu. *Good Ethos 7 Etos Kerja Terbaik Dan Mulia*. Jakarta: PT. Elex Medi Komputindo, 2012.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zudhin, Muhammad najmuddin. *Ber Islam : Menuju Keshalehan Individual Dansosial*. Surakarta: Lembaga Studi Islam, 2015.

Jurnal:

- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Aden Rosadi. *Zakat Dan Wakaf*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Afrina, Dita. "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 208.
- Ahmad Mustofa Al-Maragi. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Pt Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Minawi. *At-Taufiq Ala Muhimat Ta'rif*. Kairo, 1990.
- Alzaina, Nana. "Urgensi Pemberdayaan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *ISTISMAR* 1 (2018): 37.
- Amarudin, Muchamat. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia (Ikhtiar Strategis Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan): Muchamat Amarodin." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 6, no. 02 (2019): 188.
- Amirudin, K. "Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam. *EcceS: Economics*." *Social, and Development Studies* 2, no. 1 (2015): 62–75.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

- CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Anshori, Isa. "Peran Dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)." *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 32.
- Arif, Firman Muh. "Muzâra'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2018): 116.
- Astuti, Dewi. *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: PT.Gramedia, 2015.
- Astuti, Hepy Kusuma. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif," 2022.
- Azzaqiyah, Nurul Faizatur Rif'ah. "Strategi Nazir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf Di Majelis Wakil Cabang Nahdhatul Ulama (Mwcnu) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Baharuddin, A Zamakhsyari, and Rifqi Qowiyul Iman. "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi Dan Problematikanya." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018): 65–66.
- Bahri, Efri Syamsul, and Sholihat Sholihat. "Analisis Pola Pemberdayaan Peternak Miskin Di Kampoeng Ternak Nusantara Dompot Dhuafa." *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 1, no. 1 (2016): 5.
- Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pusat Bahasa dan. *Berderma Untuk Semua*. Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
<https://books.google.co.id/books?id=d3Eit4qs-wgC>.
- Bukido, Rosdalina, and Misbahul Munir Makka. "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 246.
- Choeri, Imron. "Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 33.
- Departemen Agama, R I. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Hikmah." *Bandung: CV Penerbit DiponegoDaryanto*, 2010.
- Dr. Hj. Munirah, M P, and M A Dr. H. Muh. Arif. *Menjadi Guru Beretika Dan Profesional*. Insan Cendekia Mandiri, 2020.
<https://books.google.co.id/books?id=JN8LEAAAQBAJ>.
- Dr. Zubaedi, M.A.M.P. *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan*

- Praktik*. Kencana, 2016.
<https://books.google.co.id/books?id=L8u2DwAAQBAJ>.
- Drs. H. Muklis Bin Abdul Azis, M M, and L.M.A.E. Didi Suardi.
Pengantar Ekonomi Islam. Jakad Media Publishing, n.d.
<https://books.google.co.id/books?id=whfqDwAAQBAJ>.
- Ekasari, Ratna. *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing, 2020.
- Girindra m. Paksi, Asfi Manzilati, Marlina Ekawaty. *Wakaf Bergerak: Teori Dan Praktik Di Asia*. Malang: penerbit peneleh, 2020.
- Hadi, Solikhul. "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): 235.
- Hadyantari, Faizatu Almas. "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018): 20.
- Hanna, Siti. "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2018): hal. 13.
- Hasanah, Usrotul. "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan Didesa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo." *ACTON* 15, no. 1 (2019): 55–85.
- Hidayat, Syarif, and M Makhrus. "Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Purwokerto." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 577–86.
- Hukmiah, Nurul, Syahrizal Abbas, and Ilyas Ismail. "Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu (Suatu Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam)." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2015): 61.
- Husmiati dkk. *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitas Sosial*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020.
- Husni, Indra Sholeh. "Profesionalitas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Perspektif Total Quality Management Pada Badan Wakaf Al-Qur'an Daerah Istimewa Yogyakarta," 2022, hal 62.
- Ilmiah, Duniyati. "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 2 (2020): 129.
- Indonesia. Direktorat Pemberdayaan. *Fiqih Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006.
<https://books.google.co.id/books?id=7QpHNwAACAAJ>.
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3,

- no. 2 (2021): 162.
- Istan, Muhammad. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam." *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 91.
- Jaelani, Dian Iskandar. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)* 1, no. 1 (2014): 21–23.
- Jahrudin, Sutrisno Bambang. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.
- Jumailah, Jumailah. "Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf Dari Aset Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan." *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)* 2, no. 1 (2020): 1–15.
- Khoerudin, Abdul Nasir. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiya* 19, no. 02 (2018): 85.
- Kurniawan. *Profesionalisme Dalam Bekerja*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Lubis, Fauzi Arif, Nur Ahmadi Bi Rahmani, and Intan Kartika Putri. "Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 949–62.
- Lubis, Sarmadhan. "Peningkatan Profesionalisme Guru PAI Melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 2, no. 2 (2017): 195.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 158–90.
- Mawaddah, Nadia. "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Yayasan Wafizs Al Amin Center Bekasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- MUhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf*. Depok: IIMan Press, 2004.
- Munawar, Wildan. "Wakaf Produktif & Kesejahteraan Masyarakat: Persepsi Penerima Manfaat Wakaf Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid." Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Munir, Akhmad Sirojudin. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf

- Secara Produktif.” *Ummul Qura* 6, no. 2 (2015): 102.
- Nisa, Roudhatun, Ahmad Gazali, and Sri Anafarhanah. “Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf.” *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 4, no. 2 (2022): 143.
- Nissa, Choirun. “Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf.” *Tazkiya* 18, no. 02 (2017): 217.
- Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 165.
- Purwaningsih, Septi, and Dewi Susilowati. “Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 22, no. 2 (2020): hal.196.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produkti*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sari, Cut Endang Puspa. “Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004).” *Shibghah: Journal of Muslim Societies* *Journal of Muslim Societies* 1 (2019): 29.
- Sentosa, Eko Jalu. *Good Ethos 7 Etos Kerja Terbaik Dan Mulia*. Jakarta: PT. Elex Medi Komputindo, 2012.
- Shaifudin, Rafi Nur. “Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 99.
- Sochimin, Sochimin. “Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2016): 119–50.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sundari, Siti. “Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0.” *La Zhulma/ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 57–68.
- Syihabuddin, Muhammad. “Analisis Pengelolaan Dan Pendayagunaan Harta Wakaf Di Masjid Jami’ Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti.” IAIN KUDUS, 2019.
- Wakaf, Majelis, and P P ZIS. “Muhammadiyah, Panduan Wakaf, Jakarta: PP.” Muhammadiyah, 2010.

- Wibisono, Vina Fithriana, Syamsuri Syamsuri, and Muchamad Zainur Rohman. "Profesionalisme Nadzir Dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif Di Lembaga Wakaf." *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 243.
- Widjajanti, Kesi. "Model Pemberdayaan Masyarakat," 2011, 18.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zudhin, Muhammad najmuddin. *Ber Islam : Menuju Keshalehan Individual Dansosial*. Surakarta: Lembaga Studi Islam, 2015.
- Zuhri, Ahmad, and Rika Isnaini Simanjuntak. "Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun)," 2019, 21.

LAMPIRAN

Lampiran I

Wawancara penelitian

Profesionalitas Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Guna Pemberdayaan Ekonomi Umat

(Studi Pada Pondok Pesantren Bumi Shalawat Desa Sidomulyo Kec.
Mesuji Kab. Mesuji Lampung)

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/I Informan

Di-Tempat

Salam Hormat

Saya Fajar Dewi Selawati. Mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk penulisan skripsi mengenai “Profesionalitas Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Guna Pemberdayaan Ekonomi Umat” (Studi Pada Pondok Pesantren Bumi Shalawat Desa Sidomulyo, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji Lampung). Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk meluangkan sedikit waktu guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dari daftar wawancara penelitian ini.

Hormat Saya

Fajar Dewi Selawati

Lampiran II

Daftar Wawancara

1. Siapakah yang memilih bapak sebagai nadzir?
2. Sudah berapa lama bapak menjadi seorang nadzir?
3. Apakah pernah terjadi pergantian nadzir?
4. Berapa luas tanah pondok pesantren bumi shalawat?
5. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf pondok pesantren bumi shalawat?
6. Apa saja pemanfaatan tanah wakaf pondok pesantren bumi shalawat?
7. Dari mana sajakah dana pondok berasal?
8. Berapakah hasil panen tanaman singkong setiap tahun?
9. Apakah selain menjadi nadzir bapak memiliki pekerjaan lain?
10. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan dari pengelolaan harta wakaf?
11. Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi umat pondok pesantren bumi shalawat?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

Nomor : 3204/Un.16/DE/PP.00.9/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Eks
Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Bandar Lampung, 08 Maret 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Pondok Pesantren Bumi Shalawat
Di –
Mesuji

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama / NPM : Fajar Dewi Selawati / 1951010080
Jurusan / Semester : Ekonomi Syariah / VIII (delapan)
Judul Skripsi : Profesionalitas Nazir Dalam Mengelola Harta Wakaf Guna
Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pondok Pesantren Bumi
Shalawat
Lokasi Penelitian : Pondok Pesantren Bumi Shalawat
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu bersama ini dilampirkan 1 (satu) Eks. Proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Dekan
Chaniago, S.E., M.E.I., Akt.
NIP. 1979011920050120041



**YAYASAN PONDOK PESANTREN BUMI SHOLAWAT
DESA SIDOMULYO KECAMATAN MESUJI
KABUPATEN MESUJI**

Alamat: Jl. Gang Tuhung Subuh Desa Sidomulyo BK 5 RT 01, Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Lampung. Telp 085213539947

Nomor : 012/VII.01.22/2023

Mesuji, 22 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Riset

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Negeri Raden Intan Lampung

Di-

Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.

Berdasarkan Surat Permohonan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor : 3204/Un.16/DE/PP.00.9/03/2023 tertanggal 22 Maret 2023, Perihal Izin Pra Riset UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023 atas nama Mahasiswa :

Nama : FAJAR DEWI SELAWATI

NPM : 1951010080

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Dengan ini memberi izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan Riset di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji

Demikian surat ini di sampaikan, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-303 / Un.16/ P1/ KT/ XI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PROFESIONALITAS NADZIR DALAM MENGELOLA
HARTA WAKAF GUNA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
(Studi Pada Pondok Pesantren Bumi Shalawat Desa Sidomulyo
Kec. Mesuji , Kab. Mesuji Lampung)**

KARYA :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
FAJAR DEWI SELAWATI	1951010080	FEBI/ ES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 13 % dan dinyatakan Lulus dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 29 November 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

Lampiran III

Akta Ikrar Wakaf

AKTA IKRAR WAKAF
REVISI
15/11/2010 Tahun 2010

Pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 Saban 1431 h. atau tanggal 21 Agustus 2010 yang manghadap kepada kami, nama **ABU MURDIDI** Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **Meng** Kabupaten **Meng** yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) diunjuk sebagai Pejabat Tertua Akta Ikrar Wakaf yang diwujudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Peraturan Tanah Milik untuk wilayah Kecamatan **Meng** dengan dihadiri dan diawasi oleh saksi-saksi yang kami ketahu keberadaannya kepada kami (1) dan Nadzir yang kami kenal/pengertian kepada kami dan kami susutkan di dalam akta ini.

1. Nama lengkap **ROSDI**
 Tempat dan Tanggal Lahirnya **BT Tahun**
 Agama **Islam**
 Pekerjaan **Tani**
 Pekerjaan (bagi Wakil Badan Hukum)
 Kawargianggrahan **Bintawa**
 Tempat tinggal **RT 01/03 Salmayut Kel. Meng**
 Kabupaten **Meng**
 Selanjutnya disebut sebagai

2. Nama lengkap **ABDUL HUSN**
 Tempat Tanggal Lahirnya **27 Tahun**
 Agama **Islam**
 Pekerjaan **Tani**
 Pekerjaan (bagi Wakil Badan Hukum)
 Kawargianggrahan **Bintawa**
 Tempat tinggal **Salmayut GP BB**
 Kabupaten **Meng**
 Selanjutnya disebut sebagai

menangkan bahwa wakaf akan mangikatkan untuk kepada hadir atas sebarang tanah tak wakafnya

Berikut

1. Identifikasi (1) nomor **Peraturan**
 Kelas Dida **Dasa Bintawa**
 Luas Panjang **80 M**
 lebar **10 M**
 Luas **2000 M**
 Terletak di **Dasa Bintawa**
 Desa **Meng**
 Kecamatan **Meng**
 Kabupaten **Meng**
 Provinsi **Lampung**
 dengan batas-batas

Sekolah **nuh** **Jalan**
 hotel **Muyun**
 jalan **Salam**
 setanan **Jalan**
 Untuk keperluan (1) **Tempat Pemakaman Rukh Dhuhaul**
 dengan dihadiri dan diawasi oleh

Lampiran IV
Profil Pondok Pesantren Bumi Shalawat





Lampiran V

Wawancara bapak Abdul Khoir



Wawancara Bapak Suhadak



Wawancara Bapak Herman



Wawancara Bapak Aziz



Wawancara Ibu Marsinah



Wawancara Bapak Manan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 303 / Un.16/ P1/ KT/ XI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PROFESIONALITAS NADZIR DALAM MENGELOLA
HARTA WAKAF GUNA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
(Studi Pada Pondok Pesantren Bumi Shalawat Desa Sidomulyo
Kec. Mesuji , Kab. Mesuji Lampung)**

KARYA :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
FAJAR DEWI SELAWATI	1951010080	FEBI/ ES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 13 % dan dinyatakan Lulus dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 29 November 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PROFESIONALITAS NADZIR DALAM MENGELOLA HARTA
WAKAF GUNA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (Studi Pada
Pondok Pesantren Bumi Shalawat Desa Sidomulyo Kec.
Mesuji , Kab. Mesuji Lampung)

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	www.wawasan-edukasi.web.id Internet Source	1%
4	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	1%
5	journal.iaisambas.ac.id Internet Source	1%
6	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1%
7	core.ac.uk Internet Source	1%
8	jbasic.org Internet Source	1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
10	es.febi.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
11	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	<1%
12	www.voa-islam.com Internet Source	

		<1 %
13	damarkencono12.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
15	journal.iainnumetrolampung.ac.id Internet Source	<1 %
16	Eny Latifah, Mia Lailatul Hidayah. "Implementasi Wakaf Uang pada Islamic Microfinance Institution di Era Society 5.0", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2020 Publication	<1 %
17	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
18	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
19	megalidiarani.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
22	Ansari. "Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi", Istidial: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %

Biografi Penulis



Penulis bernama Fajar Dewi Selawati yang dilahirkan pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2001 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, anak ke empat dari empat bersaudara yang mempunyai tiga kakak dari buah cinta dan kasih sayang Allah *subhanahu wa ta'ala* dari pasangan Bapak Suparto dan Ibu Suliyah. Penulis menempuh awal pendidikan di mulai dari SD N 01 Mesuji dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 02 Mesuji dan tamat pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah akhir di SMAN 01 Mesuji dan lulus pada tahun 2019, setelah itu di tahun yang sama atas izin Allah *subhanahu wa ta'ala* penulis menduduki bangku perkuliahan dengan di terima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan terfokus pada program studi Ekonomi Syariah.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2023**

